



PUTUSAN
NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Prof. Ir. H. Udiansyah, MS.**
Alamat : Jalan Jelawat Nomor 20 Perum Cahaya Ratu Elok, RT.006/RW.002, Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Nama : **Dr. H. Abd. Karim, S.H., M.I.Kom**
Alamat : Jalan Palapa II Nomor 42, RT.002/RW.004, Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Keduanya selaku Warga Negara Indonesia yang juga merupakan pemilih terdaftar di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 004/PHP-Pilkada/MK/HYR/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H., Kisworo Dwi Cahyono, S. P., S. H., Dra. Wigati Ningsih, S. H., LL.M., Muhammad Mauliddin Afdie, S.H., M.H., Zamrony, S. H., M.Kn., CRA., CTL., Matrosul, S.H., Harimuddin, S.H., Nita Rosita, S.H., Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H., Kharis Maulana Riatno, S.H., Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H., Muhtadin, S.H., Ahmadi, S.H, M.H., Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., Armadiansyah, S.H., Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H., Rumsiah, S.H., Musthakim Alghosyaly, S.H., Ruly Septiandi, S.H., dan Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H., Advokat dan Kuasa Hukum yang tergabung dalam Tim Banjarbaru Hanyar (Haram Masyarakat), beralamat di Jalan HSKN Komp. AMD

Permai Blok A 15 Nomor 284, RT.23/RW.02, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Para Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru, berkedudukan di Jalan Trikora Nomor 7, Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/PY.02.1-SU/6372/2025 tanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H., Li., Sumiardi, S.H., M.H., Slamet Santoso, S.H., Muhammad Ali Fernandez, SHI., M.H., Muhammad Azhar, S.H., M.H., Sutanto, S.H., M.H., Akmaluddin Rachim, S.H., M.H., Andi Putri Sekar Langit, S.H., M.H., Teuku Mahdar Ardian, S.HI., M.H., Maulana Yusuf Habiby, S.H., Ahmad Zaelani, S.HI, Afrikal, S.H., M.H., dan Chairul Akhmad, S.H., Advokat pada kantor Elextra Law, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru (KPU Kota Banjarbaru), berkedudukan hukum di KPU Kota Banjarbaru yang beralamat di Jl. Trikora Nomor 7, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Hj. Erna Lisa.,**
 Alamat : Jalan Raya Sagitarius No 74, rt 40, RW 08, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
 2. Nama : **Wartono.,**
 Alamat : jalan Al Jafri No 26, Rt 26, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Azhar Ridhanie, S.H.I., M.H., M.P., C.Med, Muhammad Nursal, S.H, Anas Malik, S.H., M.H, Eko Saputra, S.H., M.H, Anwar, Unirsal, dan Mohd. Hazrul Bin Sirajuddin Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Aldo Attorneys at Law & Partner yang beralamat di Equity Tower Lt. 18 E-F, SCBD Lot 9 JRT.5, Jl. Jenderal Sudirman No.Kav.52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 15.08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 6/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 6 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024, pukul 21:52 WIB, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 6/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (**UU Pemilukada**) *juncto* Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 [**Bukti P-6**] selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa Permohonan Para Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan tanggal 02 Desember 2024 (**Objek Permohonan**).
3. Berdasarkan uraian di atas, maka menurut Para Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU PEMILUKADA *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (**PMK 3/2024**), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.

2. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024 dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 telah diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 pukul 22:00 WITA, sehingga 3 (tiga) hari kerja jatuh pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 23.59 WITA. Selanjutnya, Permohonan pertama kali diajukan secara luring (*offline*) pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 15:08 WIB/16:08 WITA berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 6/PAN.MK/e-AP3/12/2024 (**e-AP3**) [**Bukti P-7**].
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (7) UU Pemilukada *juncto* Pasal 15 ayat (1) (2) PMK 3/2024, pada pokoknya menyatakan atas Permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Para Pemohon dapat memperbaiki dengan jangka waktu 3 (tiga) hari sejak dikirimnya e-AP3, yakni paling lambat pada Jumat 06 Desember 2024, Pukul 23.59 WIB.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbaikan atas Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia berdomisili di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang merupakan orang perseorangan yang memiliki hak pilih pada Pemilukada Kota Banjarbaru.
2. Bahwa mencermati kedudukan hukum yang diatur dalam Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan, pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
3. Bahwa meskipun orang perseorangan tidak dituangkan dalam Pasal 4 PMK 3/2024, namun dalam praktik dan putusannya, Mahkamah Konstitusi kerap mengenyampingkan aspek formil, khususnya berkaitan dengan *legal standing* dengan alasan bahwa jika dalam faktanya secara nyata terdapat pelanggaran

terhadap hak-hak warga negara, khususnya hak untuk memilih (*the right to vote*) dan hak untuk dipilih (*the right to be candidate*) sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau adanya fakta bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan oleh undang-undang. Adapun sejumlah putusan Mahkamah mengenai *legal standing*, sebagai berikut:

a. **Putusan MK 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 [Bukti P-8]**

“... dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum termasuk perkara a quo Mahkamah harus menjunjung tinggi dan tunduk pada prinsip-prinsip konsitusi yang menjadi landasan hukum dan konstitusional penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum” (vide hlm. 121).

“Terhadap setiap perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah, Mahkamah harus mencermati karakteristik setiap perkara termasuk bila terdapat kondisi spesifik yang belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berkenaan dengan syarat formil maupun aspek-aspek substansial yang menjadi pokok persoalan dalam perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah...” (vide hlm. 122).

“...oleh karena dalam perkara a quo terdapat kondisi yang bersifat spesifik berupa tidak ditetapkannya Pemohon sebagai calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat, terlebih telah nyata terdapat 129 persoalan yang diuraikan oleh Pemohon terkait statusnya sebagai calon anggota DPD yang ditetapkan oleh Termohon dari sebelumnya Memenuhi Syarat menjadi Tidak Memenuhi Syarat sehingga tidak ditetapkan dalam DCT, meskipun terdapat putusan pengadilan yang berkenaan dengan hal tersebut, sehingga menurut Mahkamah dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu.” (vide hlm. 128-129).

b. **Putusan MK Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 [Bukti P-9]**

“...dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi

hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada.” (vide hlm. 82-83).

“.....berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini. Dalam perkara a quo telah nyata bahwa Termohon melakukan pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon.” (vide hlm. 83).

“...permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilukada. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu” (vide hlm. 83-84).

c. **Putusan MK Nomor 125/PHPU.D-IX/2011 [Bukti P-10]**

“...terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah untuk menilai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan tidak semata-mata didasarkan pada dua peraturan tersebut. Mahkamah antara lain dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 25 November 2010,

Putusan Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 22 Agustus 2011, dan Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 21 September 2011 telah memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon yang bukan sebagai Pasangan Calon. Pertimbangan Mahkamah dalam putusan a quo memberikan kedudukan hukum kepada bakal pasangan calon antara lain didasarkan pada alasan yaitu: **Pertama, Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara untuk dipilih sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945. Kedua Termohon telah melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang.** Lagi pula, Mahkamah dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VII/2008, bertanggal 2 Desember 2008 telah berpendirian bahwa Mahkamah **mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi “dalam proses Pemilukada”**.

d. **Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 [Bukti P-11]**

“Termohon terbukti telah menghalang-halangi hak Pemohon III untuk maju sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010 (rights to be candidate) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon III yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, untuk memulihkan hak Pemohon III tersebut, Mahkamah berpendapat perlu untuk dilakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura dengan mengikutsertakan Pemohon III (Hendrik Worumi, S.Sos, M.Si dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd, MM.) dengan melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilukada berikutnya tanpa membuka kembali pendaftaran Bakal Pasangan Calon baru.” (vide hlm 412).

“...Termohon terbukti tidak membuat keputusan tentang hal-hal yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon III serta tidak memberitahukannya secara wajar sebagaimana telah menjadi pertimbangan putusan PTUN Jayapura dimaksud. Pemohon I dan Pemohon III telah diperlakukan secara tidak adil oleh Termohon, sehingga **Pemohon I dan Pemohon III kehilangan hak konstitusionalnya untuk menjadi Pasangan Calon (rights to be candidate)** dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon III sendiri” (vide hlm. 196).

e. **Putusan 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 [Bukti P-12]**

Bahwa Termohon terbukti tidak membuat keputusan tentang hal-hal yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon III serta tidak memberitahukannya secara wajar sebagaimana telah menjadi pertimbangan putusan PTUN Jayapura dimaksud. Pemohon I dan Pemohon III telah diperlakukan secara tidak adil oleh Termohon, sehingga **Pemohon I dan Pemohon III kehilangan hak konstitusionalnya untuk menjadi Pasangan Calon (rights to be candidate)** dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon III sendiri; Hlm. 196)

Mahkamah berpendapat bahwa **Termohon terbukti telah menghalang-halangi hak Pemohon I dan Pemohon III untuk maju sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 (*rights to be candidate*) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon III yang dijamin oleh konstitusi**, maka Mahkamah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, **Mahkamah perlu memulihkan hak Pemohon I dan Pemohon III tersebut dengan melakukan Pemilukada Ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen**, dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap seluruh pasangan calon termasuk Pemohon I dan Pemohon III [**Petrus Yoras Mambai dan Imanuel Yenu (Pemohon I) dan Ir. Marinus Worabay dan Bolly Frederik (Pemohon III)**] sebagaimana ditentukan dalam Bab IV tentang Tata Cara Penelitian Bakal Pasangan Calon Pasal 39 sampai dengan Pasal 45 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 24 Juni 2010, tanpa membuka kembali pendaftaran Bakal Pasangan Calon baru; (Hlm. 204)

Berdasarkan sejumlah putusan MK tersebut, maka Para Pemohon terbukti memiliki *legal standing*, karena hak fundamental konstitusionalnya berupa hak untuk memilih (*right to vote*) telah dilanggar oleh Termohon dengan tindakannya yang tidak menyediakan kolom kosong pada surat suara Pemilukada Kota Banjarbaru, dan memberlakukan aturan calon tunggal dalam Pemilukada Kota Banjarbaru.

Sehingga tindakan Termohon secara langsung ataupun tidak langsung melanggar hak memilih Para Pemohon yang menimbulkan kerugian atas hak pilih. Karenanya, berdasarkan adagium asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan, maka mohon Mahkamah memberikan kedudukan

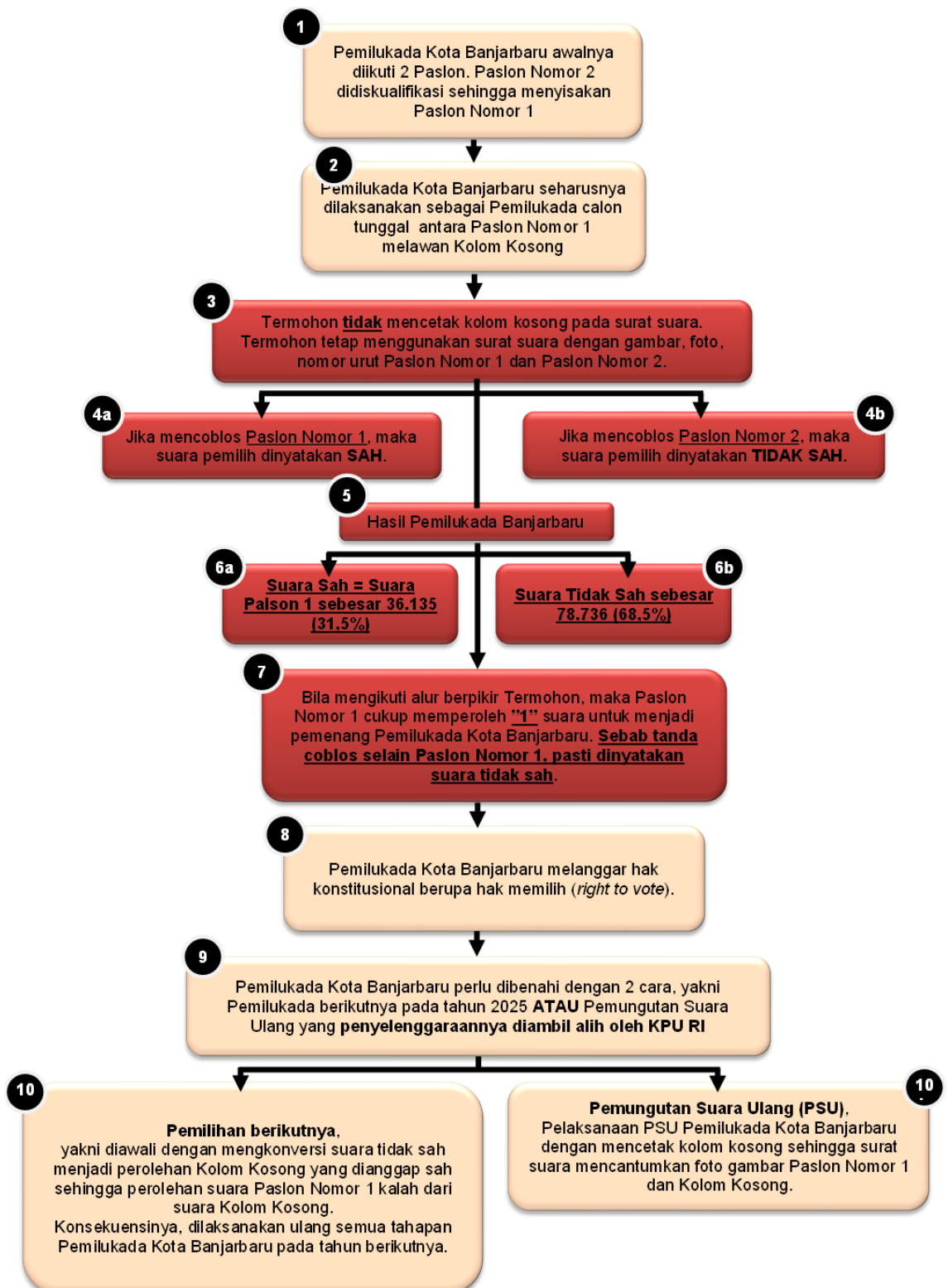
hukum (*legal standing*) kepada Para Pemohon sebagai pemilih dalam perkara *a quo*.

4. Bahwa sebagai bukti mengapa Para Pemohon patut untuk diberikan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo* dapat dibuktikan dengan adanya laporan dari masyarakat atas nama Hairansyah ke Bawaslu RI atas kerugian konstitusional yang dialaminya akibat tindakan Termohon yang mendiskualifikasi salah satu paslon dan tidak memberikan opsi kolom kosong pada Pemilukada Kota Banjarbaru **[Bukti P-13] [Bukti P-14]**
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, mengingat Mahkamah Konstitusi dapat mengenyampingkan ketentuan formil terkait *legal standing* sepanjang telah terjadi pelanggaran konstitusional dalam proses pemilihan *in casu* Pilkada Banjarbaru, serta Para Pemohon secara faktual adalah pemilih Pemilukada Kota Banjarbaru, maka Para Pemohon sangat layak memiliki kedudukan hukum dalam Permohonan *a quo*.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sebelum masuk dalam penjelasan detail dalil-dalil Pokok Permohonan, Para Pemohon perlu menggambarkan ringkasan argumentasi sebagai berikut:
 - a. Pemilukada Kota Banjarbaru awalnya diikuti 2 (dua) pasangan calon, yaitu:
 - 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono; dan
 - 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H. dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si.
 - b. Pada tanggal 31 Oktober 2024, KPU Kota Banjarbaru mendiskualifikasi Paslon Nomor 2. Pasca diskualifikasi Paslon Nomor 2, Pemilukada Kota Banjarbaru hanya menyisakan calon tunggal *in casu* diikuti Paslon Nomor 1. Oleh karenanya, Pemungutan dan Penghitungan Suara seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme calon tunggal melawan kolom kosong berdasarkan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada;
 - c. Alih-alih melaksanakan ketentuan UU Pemilukada, Termohon justru tetap mencantumkan foto, gambar, dan nomor urut Paslon terdiskualifikasi pada surat suara, yang mana bila surat suara tersebut dicoblos, maka

- dikonversi sebagai suara tidak sah. Akibatnya, suara pemilih yang mencoblos paslon terdiskualifikasi, kehilangan hak memilih (*right to vote*);
- d. Bila mengikuti logika Termohon mengenai proses pemungutan dan penghitungan suara, maka hanya menyisakan pilihan Paslon Nomor 1 sebagai suara sah. Pilihan selain Paslon Nomor 1 akan dinyatakan sebagai suara tidak sah. Karenanya, Pemilukada Kota Banjarbaru sejatinya bukanlah pemilihan umum, karena berapapun suara Paslon 1, pasti nilainya menang; dan
 - e. Mengingat KPU Kota Banjarbaru tidak melaksanakan tugas dengan profesional, maka penyelenggaraan Pemilukada Kota Banjarbaru diulang pada tahun berikutnya atau pemilihan ulang Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru yang pelaksanaannya harus diambil alih oleh KPU RI.
2. Bahwa guna memudahkan Mahkamah meninjau Pokok Permohonan, berikut tersaji *flowchart* yang merupakan esensi dalil Para Pemohon.



A. PEMILUKADA KOTA BANJARBARU SEHARUSNYA DILAKSANAKAN DENGAN MEKANISME CALON TUNGGAL, NAMUN TERMOHON TIDAK MENYEDIAKAN KOLOM KOSONG PADA SURAT SUARA

3. Bahwa Pemilukada Kota Banjarbaru awalnya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon, yakni Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, yakni Paslon Nomor 1 atas nama Lisa Halaby-Wartono (**Paslon Nomor 1**) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Aditya Mufti Arifin-Said Abdullah (**Paslon Nomor 2**). Kemudian, pada tanggal 31 Oktober 2024, Termohon membatalkan pencalonan Paslon Nomor 2 melalui Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 [**Bukti P-14a**]. Akibat pembatalan paslon tersebut, maka hanya terdapat 1 (satu) paslon alias calon tunggal *in casu* Paslon Nomor 1 dalam Pemilukada Kota Banjarbaru.
4. Bahwa menurut Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada, pemilihan yang hanya diikuti 1 (satu) paslon alias calon tunggal, maka paslon tersebut akan melawan kolom kosong. Selengkapanya ketentuan *a quo*, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54C ayat (1) huruf e UU Pemilukada

“Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:

e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.”

Pasal 54C ayat (2) UU Pemilukada

“Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.”

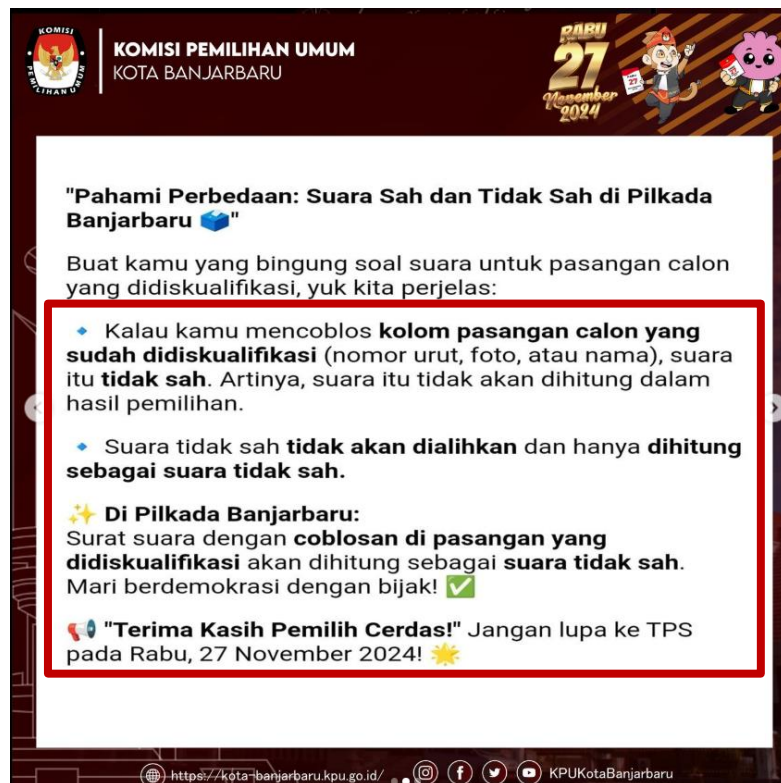
5. Bahwa pada tingkat peraturan teknis, baik memilih paslon maupun memilih kolom kosong, maka akan dihitung sebagai **suara sah** berdasarkan Pasal 80 *juncto* Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 17/2024**).

Pasal 80 PKPU 17/2024

Pemberian suara pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.

Pasal 81 PKPU 17/2024

1. *Surat Suara untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 **dinyatakan sah**, apabila:*
 - a. *ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan*
 - b. *diberi tanda coblos pada:*
 1. *kolom yang memuat foto, nomor urut, atau nama Pasangan Calon; atau*
 2. **area kolom kosong yang tidak bergambar atau nomor urut kolom kosong yang tidak bergambar.**
 2. *Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:*
 - a. *tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kotak kolom foto Pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon; atau*
 - b. *tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kotak kolom kosong yang tidak bergambar, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk kolom kosong tidak bergambar.*
6. Bahwa faktanya dalam Pemilukada Kota Banjarbaru, Termohon tidak melaksanakan ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada *juncto* Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024. Bukannya melaksanakan kewajiban dari UU Pemilukada, Termohon justru mensosialisasikan cara memilih agar suara pemilih menjadi tidak sah jika memilih selain Paslon Nomor 1 melalui akun Instagram @kpubanjarbaru.
- [Bukti P-15]**



7. Bahwa Para Pemohon sangat mengerti latar belakang Termohon tidak mencantumkan kolom kosong pada Pemilukada Kota Banjarbaru sebab Termohon mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Keputusan KPU 1774/2024**) yang memuat pedoman tanda coblos pada Surat Suara terhadap kolom Pasangan Calon yang dibatalkan menjadi surat suara tidak sah (*vide* angka 5) halaman 76 Keputusan KPU 1774/2024) [**Bukti P-15a**].
8. Bahwa ketentuan dalam keputusan dimaksud berbunyi:

Keputusan KPU 1774/2024 angka 5) halaman 76

"Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah."

9. Bahwa kesalahan terbesar Termohon terletak pada cara menerapkan Keputusan KPU 1774/2024 terhadap tidak sahnya surat suara karena paslon

terdiskualifikasi. Perlu Para Pemohon garis bawahi, ketentuan tidak sahnya suara karena tanda coblos paslon terdiskualifikasi **hanya bisa diterapkan apabila pembatalan tidak menyebabkan peserta pemilihan menjadi calon tunggal**. Sedangkan untuk calon tunggal mekanismenya tetap melawan kolom kosong, sebagaimana diatur dalam Pasal 54C ayat (1), (2), dan (3) UU Pemilukada *juncto* Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024.

10. Guna memudahkan, berikut Para Pemohon sajikan ilustrasi di bawah ini.

Kondisi A: Terdapat **3** Paslon (Paslon A, B, C) dalam Pilkada Kota X. Lalu, Paslon A didiskualifikasi. Jika surat suara sudah terlanjur tercetak dengan 3 Paslon (Paslon A, B, C), maka tanda coblos di Paslon A akan dihitung sebagai suara tidak sah. Sementara, tanda coblos pada Paslon B dan C, akan dihitung sebagai suara sah. Dengan kata lain, suara sah di Kota X hanya disalurkan kepada Paslon B dan C. Singkatnya, pemilih memiliki pilihan Paslon B dan C.

Kondisi B: Terdapat **2** Paslon (Paslon A dan B) dalam Pilkada Kota Y. Lalu, Paslon A didiskualifikasi dan tersisa Paslon B. Maka, pemilihan dilaksanakan dengan mekanisme calon tunggal, yaitu Paslon B melawan kolom kosong yang jika dicoblos, maka dihitung sebagai suara sah. Singkatnya, pemilih memiliki alternatif, yaitu “setuju dengan Paslon B” atau “tidak setuju dengan Paslon B”.

Kesimpulan:

Keputusan KPU 1774/2024 angka 5) halaman 76 tentang tidak sahnya suara paslon terdiskualifikasi hanya bisa diterapkan dalam Pilkada seperti **Kondisi A, yaitu pembatalan paslon tidak menyisakan calon tunggal**. Sementara, jika pembatalan paslon hanya menyisakan calon tunggal seperti Kondisi B, maka yang harus diterapkan adalah mekanisme paslon melawan kolom kosong (Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada *juncto* Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024).

11. Bahwa sungguh di luar batas nalar, Termohon menerapkan Keputusan KPU 1774/2024 angka 5) halaman 76 tentang tidak sahnya suara paslon terdiskualifikasi dalam Pemilukada Kota Banjarbaru yang hanya diikuti oleh calon tunggal, Paslon Nomor 1. Bagaimana mungkin penyelenggara pemilihan, tidak memahami regulasi dari instansinya sendiri.
12. Bahwa jika Termohon dan KPU RI berdalih “tidak sempat lagi mencetak surat suara kolom kosong karena saat Paslon Nomor 2 didiskualifikasi, kurang dari 1 (satu) bulan menuju hari pemungutan suara (27 November 2024)” **[Bukti P-16]**, maka Termohon mengorbankan hak puluhan ribu pemilih dalam Pemilukada Kota Banjarbaru, untuk sekadar alasan teknis administratif.

Sumber: <https://www.metrotvnews.com/read/bw6Com71-pembelaan-kpu-soal-surat-suara-banjarbaru-tak-ada-kolom-kosong>

13. Bahwa sepanjang pengetahuan Para Pemohon, ketentuan tentang batas waktu cetak surat suara tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan berikut:
 - a. UU Pemilukada,
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 12/2024**) [**Bukti P-16a**]; dan
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Keputusan KPU 1369/2024**) [**Bukti P-16b**].

Artinya, jika batas waktu pencetakan surat suara tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Termohon tidak dapat menggunakan alasan “pembenaran” berupa “tidak sempat mencetak” untuk menyimpangi mekanisme pemilihan calon tunggal melawan kolom kosong pada Pemilukada Kota Banjarbaru.

14. Bahwa walaupun tidak sempat mencetak suara, sudah menjadi kewajiban Termohon untuk mencari cara dan jalan keluar agar suara-suara para pemilih tidak terbuang begitu saja dengan menjadi tidak sah. Cara dan jalan keluar yang paling memungkinkan adalah suara-suara tidak sah akibat memilih Paslon Nomor 2 dianggap sebagai suara dari kolom kosong, sebagaimana aturan terkait pemilihan dengan calon tunggal melawan kolom kosong.
15. Bahwa Yang Mulia Para Hakim Konstitusi, akibat perbuatan Termohon yang melanggar sistem pemilihan calon tunggal melawan kolom kosong dalam Pemilukada Kota Banjarbaru, begitu banyak suara pemilih yang menjadi tidak sah. Berdasarkan data rincian perolehan suara Pemilukada Kota Banjarbaru berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Tingkat Kota oleh KPU Kota Banjarbaru [**Bukti P-17**], ditemukan fakta bahwa total hasil seluruh suara sah adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono	36.135 (31,5%)
2	H. M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H. & Drs. H. Said Abdullah, M.Si.	0 (0%)
Total Suara Sah		36.135 (31,5%)
Total Suara Tidak Sah		78.736 (68,5%)

Berdasarkan data di atas terungkap sejumlah fakta, yakni:

- 1) semua suara sah dikonversi menjadi suara Paslon Nomor 1;
 - 2) suara tidak sah mencapai persentase 68,5% (enam puluh delapan koma lima persen dan suara sah hanya 31,5% (tiga puluh satu koma lima persen); dan
 - 3) Di antara 78.736 suara tidak sah **tidak tertutup kemungkinan adanya suara pemilih yang mencoblos kolom Paslon Nomor 2** yang seharusnya dinyatakan sebagai suara kolom kosong sebagai konsekuensi hukum pemilihan diselenggarakan dengan calon tunggal.
16. Bahwa walaupun suara yang tidak sah tersebut tidak semua memilih gambar Paslon Nomor 2, tetap saja tidak bisa menjadi alasan memenangkan Paslon Nomor 1. Karena, lagi-lagi, seharusnya Pemilukada Kota Banjarbaru dilakukan dengan mekanisme calon tunggal melawan kolom kosong.
 17. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada *juncto* Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024 karena pelaksanaan Pemilukada Kota Banjarbaru tidak menyediakan kolom kosong sebagai lawan dari calon tunggal (Paslon Nomor 1). Atas dasar itu, sangat layak dilakukan pembatalan terhadap Objek Permohonan.

B. TERMOHON MENGHILANGKAN HAK PILIH (*RIGHT TO VOTE*) WARGA KOTA BANJARBARU

18. Bahwa seharusnya Pilkada merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan *rakyat* sebagaimana Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD NRI 1945**). Di samping adanya jaminan bahwa Pilkada yang merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat terselenggara, UUD NRI 1945 juga mengamanatkan bahwa kontestasi kepala

daerah dan wakil kepala daerah harus dipilih secara demokratis sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang salah satunya dapat diukur dari adanya jaminan ketersediaan ruang dan sekaligus peluang bagi rakyat untuk memanifestasikan kedaulatan dalam melaksanakan hak, baik hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be voted*).

19. Bahwa dengan tidak diterapkannya mekanisme calon tunggal melawan kolom kosong dalam Pemilukada Kota Banjarbaru serta melanggar ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada *juncto* Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024, sehingga menghasilkan suara tidak sah yang mencapai **78.736 (68,5%)** dari total pengguna hak pilih, sejatinya Termohon telah mengarahkan dan memastikan kemenangan kepada Paslon Nomor 1. Sebab, selain pilihan kepada Paslon Nomor 1, maka suara pemilih dinilai tidak sah.
20. Bahwa penting untuk Pemohon sampaikan, suara tidak sah tersebut belum tentu terkait dengan suara kolom kosong. Terdapat kemungkinan para pemilih mencoblos kedua paslon, *in casu* Paslon Nomor 1 dan Paslon Nomor 2, sehingga surat suara menjadi tidak sah. Jikalaupun hal tersebut di atas terjadi, maka pemilihan harus tetap diulang karena ketidakjelasan KPU dalam memformulasi Pemilukada Kota Banjarbaru tanpa kolom kosong. Karena mekanisme calon tunggal melawan kolom kosong adalah wajib dalam hal terdapat 1 (satu) pasangan calon saja.
21. Bahwa perbuatan Termohon yang tidak melaksanakan mekanisme calon tunggal melawan kolom kosong di atas bertentangan dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya melarang pemilihan umum dimenangkan secara aklamasi oleh calon tunggal, yakni sebagai berikut:
 - a. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 [Bukti P-18]**, yang **2015** yang secara substansi jika adanya pilkada calon tunggal maka harus ada opsi yang disediakan kepada pemilih untuk “setuju atau tidak setuju” terhadap calon tunggal tersebut.

Apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Setuju” maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Tidak Setuju” maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan

konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara “Tidak Setuju” tersebut.

Mekanisme demikian, menurut Mahkamah, lebih demokratis dibandingkan dengan menyatakan “menang secara aklamasi” tanpa meminta pendapat rakyat (pemilih) jika calon tidak memiliki pesaing. Penekanan terhadap sifat “demokratis” ini menjadi substansial karena merupakan perintah konstitusi, dalam hal ini Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Amanat konstitusi yang menuntut pemenuhan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, serta amanat agar Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis dapat diwujudkan.

“Bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat (pemilih) untuk menyatakan “Setuju” atau “Tidak Setuju” dalam surat suara yang didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan rakyat (pemilih) untuk menyatakan pilihan “Setuju” atau “Tidak Setuju” dimaksud. Apabila pilihan “Setuju” memperoleh suara terbanyak maka pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sedangkan apabila pilihan “Tidak Setuju” memperoleh suara terbanyak maka pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya”.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019 [Bukti P-19]

Bahwa dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta 57 Walikota dan wakil Walikota maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU PEMILUKADA pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar. Selanjutnya, Pasal 54C ayat (3) UU PEMILUKADA menegaskan bahwa pemberian suara oleh pemilih dilakukan dengan cara mencoblos. Artinya, sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E UUD 1945 yang juga menjadi asas dalam pemilihan kepala daerah, pemilih dapat menentukan pilihannya apakah memilih dengan cara mencoblos pada kolom foto pasangan calon atau mencoblos pada kolom kosong. Dalam hal ini, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa kolom kosong yang tidak bergambar tersebut bukanlah merupakan pasangan calon tetapi

merupakan “tempat” bagi pemilih untuk menentukan pilihannya jika tidak setuju dengan satu-satunya pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Artinya, bagi pemilih yang tidak setuju calon tunggal diberi tempat untuk menyatakan ketidaksetujuannya yaitu dengan mencoblos kolom kosong tersebut.

- c. **Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024 [Bukti P-20]** yang menegaskan kembali pendirian Mahkamah Konstitusi sebelumnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015.

22. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, tindakan Termohon yang tidak menyediakan kolom kosong dalam Pemilukada Kota Banjarbaru merupakan bentuk pelanggaran atas hak konstitusional warga Kota Banjarbaru berupa hak memilih (*right to vote*). Atas dasar itu, sangat layak dilakukan pembatalan terhadap Objek Permohonan.

C. JIKA MENGIKUTI CARA BERPIKIR TERMOHON, MAKA SEJATINYA TIDAK ADA “PEMILIHAN” DALAM PEMILUKADA KOTA BANJARBARU

23. Bahwa berdasarkan data rincian perolehan suara Pemilukada Kota Banjarbaru berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Tingkat Kota oleh KPU Kota Banjarbaru [**vide Bukti P-17**], ditemukan fakta bahwa total hasil seluruh suara sah adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono	36.135 (31,5%)
2	H. M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H. & Drs. H. Said Abdullah, M.Si.	0 (0%)
Total Suara Sah		36.135 (31,5%)
Total Suara Tidak Sah		78.736 (68,5%)

24. Bahwa diterapkannya Keputusan KPU 1774/2024 terkait kategori suara sah dan tidak sah pada halaman 76 Poin 5) dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada Kota Banjarbaru, yang sangat nyata bertentangan dengan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada, Pasal 80 dan 81 PKPU 17/2024, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi

mengenai pelaksanaan pemilihan dengan calon tunggal melawan kolom kosong, maka mengakibatkan sejumlah anomali sebagai berikut:

- a. 100% suara sah pasti menjadi milik Paslon Nomor 1;
- b. Jika pemilih mencoblos selain Paslon Nomor 1, maka suaranya dinyatakan tidak sah karena tidak adanya pilihan kolom kosong sebagai suara sah;
- c. Konsekuensi logisnya, **andaikata dari 114.871 jumlah pengguna hak pilih, sekalipun Paslon Nomor 1 “hanya meraih 1 suara” sebagai suara sah dan 114.870 lainnya adalah suara tidak sah,** maka sudah cukup bagi mereka untuk memenangkan Pemilukada Kota Banjarbaru.

25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka sejatinya Pemilukada Kota Banjarbaru bukanlah pemilihan umum tetapi aklamasi untuk memenangkan salah satu pasangan calon, hal mana melanggar prinsip pemilihan umum yang seharusnya memberikan opsi dan kebebasan untuk memilih.

D. MENETAPKAN SUARA TIDAK SAH SEBAGAI SUARA SAH KOLOM KOSONG DAN PELAKSANAAN PEMILUKADA KOTA BANJARBARU DIAMBIL ALIH OLEH KPU RI

26. Bahwa guna menegakkan prinsip demokratis dan memenuhi hak memilih warga Kota Banjarbaru, sangat layak agar suara tidak sah yang mencapai 78.736 (68,5%) karena ketiadaan kolom kosong pada surat suara, dianggap sah sebagai suara kolom kosong.
27. Bahwa akibatnya, bila suara tidak sah tersebut dianggap sebagai suara sah kolom kosong, maka perolehan suara Paslon Nomor 1 yang hanya sebesar 36.135 suara (31,5%) tidak memenuhi Pasal 54D ayat (1) UU Pemilukada yang berbunyi:

Pasal 54D ayat (1) UU Pemilukada

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah.”

28. Bahwa dengan kondisi pemilihan hanya diikuti oleh paslon tunggal yang kemudian paslon tersebut tidak mencapai suara 50% (lima puluh persen), maka seharusnya Pilkada dilaksanakan pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilukada, sebagai berikut:

Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilukada

“(2) Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya.

*(3) Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali **pada tahun berikutnya** atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.”*

29. Bahwa dengan demikian, menurut Para Pemohon, Pemilukada Kota Banjarbaru wajib dihitung dan dilaksanakan dengan mekanisme paslon tunggal melawan kolom kosong sesuai Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	36.135 suara
2	Kolom Kosong	78.736 suara
Total Suara Sah		114.871 suara

30. Bahwa konsekuensi dari kemenangan kolom kosong atas Paslon Nomor 1 mengharuskan dilakukannya pemilihan ulang di tahun berikutnya dengan membuka kembali pendaftaran peserta pemilihan. Bagi Para Pemohon, ini merupakan cara dan jalan keluar yang paling demokratis dan tentu dapat menghemat anggaran. Hal ini dikarenakan jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan mekanisme Paslon Nomor 1 melawan kolom kosong dan ternyata masih dimenangkan kolom kosong, maka akan membuang-buang anggaran. Sehingga, alangkah lebih bijak dan demokratis jika langsung ditetapkan kolom kosong sebagai pemenang.
31. Bahwa jikapun argumentasi/posisi memenangkan kolom kosong tidak bisa dikabulkan, maka melakukan **Pemungutan Suara Ulang se-Kota Banjarbaru** tetap harus dipertimbangkan untuk menjaga hak-hak konstitusi warga negara, *in casu* para pemilih, mengingat Pemilukada Kota Banjarbaru secara *de facto* belum dilaksanakan dengan mekanisme paslon tunggal melawan kolom kosong.
32. Bahwa sebagai opsi alternatif, mengingat Pemilukada Kota Banjarbaru secara *de facto* belum dilaksanakan dengan mekanisme paslon tunggal melawan kolom kosong, sebagai upaya untuk memenuhi hak konstitusional warga Kota Banjarbaru, maka **wajib dilakukan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU)**

di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kota Banjarbaru, dengan mekanisme Paslon Nomor 1 melawan kolom kosong.

33. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sangat layak bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Objek Permohonan, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan tanggal 02 Desember 2024 yang pukul 22:00 WITA.
34. Bahwa berkaca dari fakta dan praktik penyelenggaraan yang dilakukan oleh Termohon secara tidak profesional, melanggar prinsip kepastian hukum, serta bertentangan dengan UU Pemilukada, PKPU 17/2024, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilukada Kota Banjarbaru, maka **pelaksanaan Pemilukada Kota Banjarbaru secara keseluruhan pada tahun berikutnya ATAU PSU antara Paslon Nomor 1 melawan kolom kosong, perlu diambil alih oleh KPU RI dan bukan lagi dilaksanakan oleh Termohon.**

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, bertanggal 02 Desember 2024 pukul 22:00 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang benar menurut Para Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono	36.135 suara

	(Pasangan Calon Nomor Urut 1)	
2	Kolom Kosong	78.736 suara
Total Suara Sah		114.871 suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih penyelenggaraan Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru pada tahun 2025, dengan mengulang seluruh tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024, yang ditetapkan tanggal 02 Desember 2024 pukul 22:00 WITA;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kota Banjarbaru dengan mekanisme Pasangan Nomor Urut 01 melawan Kolom Kosong;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pemohon atas nama Prof. Ir. H. Udiansyah, MS.;

2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP Pemohon atas nama Dr. H. Abd. Karim, S.H., M.I.Kom;
3. Bukti P-3 : *Screenshot* Daftar Pemilih tetap atas nama Udiansyah, TPS 007, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
4. Bukti P-4 : *Screenshot* Daftar Pemilih tetap atas nama Abdul Karim, TPS 005, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
5. Bukti P-5 : *Print out* Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tertanggal 02 Desember 2024;
6. Bukti P-6 : Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022
7. Bukti P-7 : *Print out* Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 6/PAN.MK/e-AP3/12/2024.
8. Bukti P-8 : *Print out* Putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024;
9. Bukti P-9 : *Print out* Putusan MK Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010;
10. Bukti P-10 : *Print out* Putusan MK Nomor 125/PHPU.D-IX/2011;
11. Bukti P-11 : *Print out* Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010;
12. Bukti P-12 : *Print out* Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010.
13. Bukti P-13 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/PL/PW/RI/00.00/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024,
14. Bukti P-14 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 006/PL/PW/RI/00.00/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;

15. Bukti P-14a : Tangkapan layar berita berjudul “Paslon Aditya-Said Dibatalkan, Skenario Kotak Kosong di Kalsel Semakin Banyak”;
16. Bukti P-15 : Tangkapan layar unggahan akun Instagram @kpubanjarbaru;
17. Bukti P-15a : *Print out* Salinan Keputusan KPU 1774/2024 terkait Pada Bab V Penghitungan Suara;
18. Bukti P-16 : Tangkapan layar berita berjudul “Pembelaan KPU Soal Surat Suara Banjarbaru Tak Ada Kolom Kosong”.
19. Bukti P-16a : *Print out* Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
20. Bukti P-16b : *Print out* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
21. Bukti P-17 : Fotokopi D. HASIL KABKO – KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Tahun 2024).
22. Bukti P-18 : *Print out* Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015
23. Bukti P-19 : *Print out* Putusan MK Nomor 14/PUU-XVII/2019
24. Bukti P-20 : *Print out* Putusan MK Nomor 126/PUU-XXII/2024

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada

tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara (*objectum litis*) yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam **Pasal 156 ayat (1) dan (2)** dan **Pasal 157 ayat (4)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pemilihan Kepala Daerah**"), adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah, dan wakil kepala daerah yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan Kepala Daerah

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan **perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.***
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

Pasal 157 (4) UU Pemilihan Kepala Daerah

*"Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan **pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota** kepada Mahkamah Konstitusi".*

2. Bahwa ketentuan **Pasal 1 angka 11** Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (selanjutnya disebut PMK 3/2024), mendefinisikan frasa “permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah”, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 11 PMK 3/2024

“Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”.

3. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam **PMK 3/2024** menjelaskan objek perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (*objectum litis*) adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil perhitungan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih (**vide Pasal 2 PMK 3/2024**);
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor **30/PHP.BUP-XIV/2016**, tertanggal 25 Januari 2016 hal. 118-119, mempertegas konsep “perselisihan hasil pemilihan” sebagai perselisihan yang menyangkut penetapan hasil perhitungan perolehan suara, yang selengkapnya sebagai berikut:

“ ... Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

“Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu

*oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, **perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.***";

5. Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

"... bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)"

6. Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, meskipun objek permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024, Pukul 22.00 Waktu Indonesia Tengah [Bukti T - 1], akan tetapi substansi permohonan Pemohon secara keseluruhannya mempersoalkan "Keberatan terhadap tindakan Termohon dalam menentukan/memutuskan perolehan suara tidak sah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024

berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan meminta dilakukannya pemungutan suara ulang”;

7. Bahwa dari seluruh posita (*fundamentum petendi*) permohonan Pemohon di atas, telah terang dan jelas jika permohonan Pemohon sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara, melainkan mekanisme atau cara menghitung hasil perolehan suara oleh Termohon;
8. Bahwa dalil-dalil yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan *a quo*, sebenarnya sangat jelas masuk dalam rezim “pelanggaran administrasi pemilihan” bukan “perselisihan hasil pemilihan”. Adapun penanganan pelanggaran administrasi pemilihan hanya dapat diselesaikan melalui Badan Pengawas Pemilihan (selanjutnya disebut ‘Bawaslu’) beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti jajaran Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut ‘KPU’) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (5) Jo. Pasal 139 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah Jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut ‘PKPU No. 15/2024’);

Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

Pasal 139 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah

*“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota **wajib menindaklanjuti** rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”*

Pasal 4 ayat (1) PKPU No. 15/2024

*“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota **wajib menindaklanjuti** rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan”*

9. Bahwa lebih lanjut, secara yuridis permintaan pemungutan suara ulang di TPS, hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, artinya perihal permintaan dilakukannya pemungutan suara ulang, seharusnya diajukan oleh Pemohon sebagai warga masyarakat Kota Banjarbaru kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan:

Pasal 112 UU Kepala Daerah

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
 - (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*
10. Bahwa lebih lanjut dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PHP.GUB- XV/2017, menyatakan: “telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu:
- a) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016);

- b) untuk sengketa antar peserta pemilihan dan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016);
- c) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016);
- d) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 146 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), serta
- e) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016.;

11. Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi Mahkamah, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan permohonan Pemohon meskipun objeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun

2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 Pukul 22.00 Waktu Indonesia Tengah, akan tetapi materi/substansinya mempersoalkan pembatalan kepesertaan dalam konstestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Tahun 2024, maka menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 mengatur ***“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil adalah: a) pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; c) pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”***;
13. Sebelum lebih jauh menguraikan atau membantah dalil Pemohon sepanjang kedudukan hukum atau *legal standing*, Termohon perlu mengoreksi kapasitas Prof. Ir. Udiansyah, MS dan Dr. H. Abd. Karim S.H., M.I.Kom., selaku warga negara Indonesia yang juga merupakan pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024, dalam mengajukan permohonan *a quo*;
14. Menurut penalaran hukum yang wajar, untuk menyatakan pemilih memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, seharusnya Pemohon terlebih dahulu manjabarkan/membuktikan, apakah Pemohon: **(1).** telah menggunakan hak pilihnya (*right to vote*) di TPS, tanggal 27 November 2024; atau **(2).** telah mengajukan keberatan terhadap mekanisme Termohon dalam menghitung/menetapkan hasil perolehan suara kepada jajaran Badan Pengawas Pemilihan, sehingga tergambarkan

secara konkret hubungan kausalitas antara kepentingan langsung Pemohon terhadap penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;

15. Bahwa secara yuridis konseptual, Pemohon sebagai warga masyarakat atau pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru 2024 memiliki akses seluas-luasnya untuk berpartisipasi mengajukan laporan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan ke jajaran Bawaslu di setiap tingkatan, namun hingga saat ini Pemohon tidak melaksanakan kewajiban moralnya untuk melaksanakan partisipasi aktif (*high involvement*) dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Banjarbaru tahun 2024;

Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah

- (1) *Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.*
- (2) *Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:*
 - a. **Pemilih;**
 - b. *pemantau Pemilihan; atau*
 - c. *peserta Pemilihan.*

16. Bahwa dalam memberikan penilaian atau mempertimbangkan *legal standing* Pemohon, dengan ini Termohon meminta kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi agar memeriksa dan memastikan apakah Pemohon: **(1).** telah menggunakan hak pilihnya (*right to vote*) di TPS, tanggal 27 November 2024; atau **(2).** telah mengajukan keberatan terhadap mekanisme Termohon dalam menghitung/menetapkan hasil perolehan suara kepada jajaran Badan Pengawas Pemilihan;
17. Bahwa pengaturan secara tegas mengenai ketentuan “kedudukan hukum/*legal standing*” dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan betapa tidak semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengajukan perselisihan (*standing to sue*), akan tetapi yang mempunyai hak untuk mengajukan sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 harus memenuhi kualifikasi hukum sebagai “**Pasangan Calon**” atau memenuhi unsur “**pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon**”;

18. Selanjutnya dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan “*Meskipun orang perseorangan tidak dituangkan dalam Pasal 4 PMK 3/2024*”, mengonfirmasi bahwa Pemohon telah mengakui kedudukan hukumnya sebagai orang perseorangan tidak memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara *a quo*;
19. Bahwa dalil argumentasi Pemohon yang mengutip sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain: Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024; Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010; Nomor 125/PHPU.O-IX/2011; Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010; dan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tidak dapat dipersamakan dengan permohonan Pemohon, baik dari sisi substansi maupun prosedural, karena *legal standing* Pemohon dalam putusan Mahkamah *a quo* tidak dalam kapasitas “pemilih” yang bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil kepala daerah dan wakil kepala daerah;
20. Bahwa tidak benar dan tidak seyogianya Pemohon merekayasa argumentasi yang mendalilkan agar mendorong Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan aspek *legal standing* demi mengabulkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan karena hak fundamental konstitusionalnya berupa hak untuk memilih (*right to vote*) telah dilanggar oleh Termohon;
21. Bahwa pada prinsipnya dalil Pemohon sepanjang “kedudukan hukum (*legal standing*)” tidak dalam konteks *legal standing* perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, melainkan lebih berkarakteristik *legal standing* dalam perkara pengujian undang-undang (*judicial review*);
22. Bahwa sejalan dengan dalil Termohon di atas, Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H., melalui keterangan tertulisnya, pada pokoknya menyatakan secara tegas Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil kepala dan wakil kepala daerah, yang selengkapnya sebagai berikut (Bukti T-2);

Keterangan Ahli Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.

“Kedua, perkara 06//PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang diajukan oleh Prof. Ir. H. Udiansyah, MS dan Drs. H. Abd. Karim, SH., M.I.Kom selaku

Warga Negara Indonesia yang merupakan pemilih yang terdaftar dalam Pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon memiliki legal standing karena menilai hak memilih para pemohon telah dilanggar dan dirugikan oleh Termohon karena tidak disediakan kolom kosong pada surat suara Pilkada Kota Banjarbaru. Menurut Ahli, Pemohon selaku perorangan warga negara yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Kota Banjarbaru tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan karena:

- 1. Pemohon bukanlah pasangan calon atau bukan sebagai peserta pemilihan, sementara sengketa hasil pemilihan sesuai Pasal 156 ayat (1) UU Pilkada merupakan sengketa antara KPU Kota dengan peserta pemilihan. Selanjutnya sesuai Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, subjek yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kota ke Mahkamah Konstitusi adalah Peserta Pemilihan. Sesuai Pasal 39 UU Pilkada, Peserta Pemilihan adalah (1) Pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau (2) pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena Pemohon sebagai perorangan warga negara bukanlah peserta pemilihan maka yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada Kota Banjarbaru 2024.*
- 2. Terkait alasan Pemohon bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum karena dirugikan hak memilihnya oleh Termohon karena tidak tersedianya kolom kosong dalam surat suara, menurut Ahli, Pemohon sama sekali tidak dirugikan hak memilihnya dalam Pilkada Kota Banjarbaru. Sebab, sebagai warga Kota Banjarbaru, Pemohon telah difasilitasi hak memilihnya melalui pendaftaran sebagai pemilih, diundang untuk memberikan suara, dan yang bersangkutan dapat memberikan suaranya di TPS pada saat proses pemungutan suara. Lebih jauh ahli jelaskan bahwa secara istilah “hak memilih” itu didefinisikan sebagai hak mengekspresikan pilihan atau hak untuk memberikan suara dalam pemilu. Untuk dapat memberikan suara dalam pemilu, setiap orang yang akan menggunakan hak memilih mesti terdaftar sebagai pemilih, diberikan undangan memilih dan/atau menggunakan KTP ketika hendak menggunakan hak memilih di TPS. Dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka seorang warga negara berhak dan dapat menggunakan hak memilihnya dalam pemilu atau pilkada. Ihwal terpenuhi atau tidaknya hak memilih pada prinsip hanya sampai batas itu. Ada pun terkait bagaimana cara pemilih memberikan suaranya dan bagaimana status sah atau tidaknya surat suara, hal itu tidak lagi berkaitan dengan terpenuhi*

atau tidak, dan hilang atau tidaknya hak memilih, melainkan terkait apakah hak memilih yang digunakan itu sah atau tidak dalam proses penghitungan suara. Oleh karena itu, alasan ini seharusnya ditolak untuk dijadikan dalil bahwa seorang warga negara memiliki legal standing mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi.

3. *Berdasarkan alasan hukum di atas, status Pemohon sebagai warga negara seharusnya dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini."*

23. Bahwa tanpa adanya keadilan prosedural (*procedural justice*), lembaga-lembaga hukum akan gagal mencapai tujuan hukum untuk mencapai keadilan (*legal justice*), kepastian hukum (*legal certainty* atau *zekerheid*) dan kemanfaatan (*utility*). Oleh karena itu, Pemohon sebelum meminta pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, terlebih dahulu harus memenuhi syarat formil (prosedur) pengajuan permohonan;
24. Bahwa melalui Jawaban ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi agar terlebih dahulu menilai keterpenuhan syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebelum memutuskan untuk memeriksa perkara *a quo* dalam pokok permohonan, karena secara yuridis konseptual tidak tepat apabila Mahkamah mengikuti permintaan Pemohon yang mendorong Mahkamah memeriksa pokok permohonan kemudian belakangan memberikan penilaian terhadap kedudukan hukum (*legal standing*);
25. Bahwa dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh Pemohon Prof. Ir. H. Udiansyah, MS dan Drs. H. Abd. Karim, SH., M.I.Kom selaku Warga Negara Indonesia yang merupakan pemilih yang terdaftar dalam Pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024 tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

26. Bahwa Pemohon dalam mendalilkan terjadinya pelanggaran pemilihan tidak didasarkan pada "argumentasi yang jelas (*obscuur libel*), tidak konsisten,

dan tidak dilampiri landasan hukum dan rasionalitas perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”;

27. Bahwa secara konseptual maupun yuridis, tafsir perselisihan hasil pemilihan kepala daerah merupakan perselisihan atau sengketa yang menyangkut hitung-hitungan suara. Oleh karena itu, dalam penyusunan permohonannya, Pemohon diharuskan mendalilkan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perhitungan suara yang benar menurut versi Pemohon;

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

“Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

28. Bahwa substansi permohonan perselisihan hasil kepala daerah yang diajukan Permohon hanya menjabarkan “Keberatan terhadap tindakan Termohon dalam menentukan/memutuskan perolehan suara tidak sah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan meminta dilakukannya pemungutan suara ulang”, mengonfirmasi tidak jelasnya (*obscuur libel*) permohonan Pemohon, sehingga menjadi tepat dan kuat alasan bagi Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
29. Bahwa lebih lanjut, Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah memerintahkan Termohon menyatakan perolehan suara yang tidak sah menjadi perolehan suara kolom kosong yang tidak memuat gambar (tidak setuju) dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun

2024 dan meminta pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Banjarbaru;

30. Bahwa pada prinsipnya petitum permohonan Pemohon tersebut, secara yuridis tidak segaris lurus atau mengadopsi ketentuan **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024**, yang pada pokoknya menyatakan “*Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon*”;

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024

“Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

31. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Pilihan Kolom Kotak Kosong atau Surat Suara Tidak Sah

32. Bahwa Termohon menolak seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalil-dalil yang diakui secara tertulis oleh Termohon dalam Jawaban Termohon;
33. Bahwa Termohon menegaskan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemilihan yang jujur, adil, bebas, dan rahasia;
34. Bahwa sebelum memberikan Jawaban yang proporsional terhadap dalil Pemohon sepanjang “*Pemilukada Kota Banjarbaru hanya diikuti calon tunggal, namun Termohon tidak menyediakan kolom kosong*”, Termohon perlu memberikan penjabaran atau penjelasan yang komprehensif perihal pembatalan kepesertaan pasangan calon Nomor Urut 1, karena melakukan

pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Jo. Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah;

Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”

Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”

35. Bahwa pada tanggal 22 September 2024, Termohon melalui Keputusan Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat untuk berkonstestasi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 (Bukti T-3);

Tabel II

Keputusan Termohon Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024

No.	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Partai Politik Pengusul
1.	H. Muhammad Aditya Mufti Arifin S.H., M.H., - Said Abdullah. M.Si.	1. Partai Buruh, 2. Partai Persatuan Pembangunan, dan 3. Partai Ummat
2.	Hj. Erna Lisa Halaby - Wartono	1. Partai Kebangkitan Bangsa, 2. Partai Gerakan Indonesia Raya,

		3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 4. Partai Golongan Karya, 5. Partai Nasional Demokrat, 6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, 7. Partai Keadilan Sejahtera, 8. Partai Gerakan Perubahan Indonesia 9. Partai Amanat Nasional, 10. Partai Bulan Bintang, 11. Partai Demokrat, 12. Partai Solidaritas Indonesia, dan 13. Partai Persatuan Indonesia
--	--	---

36. Bahwa pasca penetapan pasangan calon yang telah memenuhi syarat, Termohon pada tanggal 23 September 2024 menerbitkan Keputusan Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang menetapkan Nomor Urut masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, sebagai berikut (Bukti T-4);

Tabel III

Termohon pada tanggal 23 September 2024 menerbitkan Keputusan Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Partai Politik Pengusul
1.	Hj. Erna Lisa Halaby - Wartono	1. Partai Kebangkitan Bangsa, 2. Partai Gerakan Indonesia Raya,

		3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 4. Partai Golongan Karya, 5. Partai Nasional Demokrat, 6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, 7. Partai Keadilan Sejahtera, 8. Partai Gerakan Perubahan Indonesia 9. Partai Amanat Nasional, 10. Partai Bulan Bintang, 11. Partai Demokrat, 12. Partai Solidaritas Indonesia, dan 13. Partai Persatuan Indonesia
2.	H. Muhammad Aditya Mufti Arifin S.H., M.H., - Said Abdullah. M.Si.	1. Indonesia Partai Buruh, 2. Partai Persatuan Pembangunan, dan 3. Partai Ummat

37. Bahwa tanggal 28 Oktober 2024, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, mengeluarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, yang pada pokoknya menyimpulkan dan merekomendasikan telah terjadi pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah, yang selengkapnya sebagai berikut (Bukti T-5):

Kesimpulan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024

"Bahwa berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan analisis serta berdasarkan Hasil Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kalimantan Selatan Tertanggal 28 Oktober Tahun 2024, maka dapat disimpulkan:

- 1. Laporan Tentang Penggunaan Tagline Banjarbaru Juara" oleh H.M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H. (Walikota Banjarbaru Periode 2021-2024 sekaligus Calon Walikota Banjarbaru / Calon*

Petahana Nomor Urut 2 dalam Pilkada Walikota Banjarbaru 2024) Tidak Terbukti Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan;--

2. *Laporan tentang Program Angkutan Juara **Terbukti Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan;-***
 3. *Bahwa Tentang Dugaan Pelanggaran Penyalahgunaan Kewenangannya. Program dan Kegiatan yaitu Pembagian Bakul Sembako Juara **Terbukti Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan;- --***
 4. *Laporan Tentang Program Bedah Rumah Bersama Dinas Perumahan dan Pemukiman Tidak Terbukti Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan; - .*
 5. *Laporan Tentang Program Penyerahan 20 Mobil Ambulance Di Puskesmas-Puskesmas Banjarbaru Tidak Terbukti Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan, ---*
 6. *Laporan tentang Program RT MANDIRI JUARA Tidak Terbukti Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan;--"*
38. Bahwa di tanggal **29 Oktober 2024**, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan Surat Nomor 082/PP.01.01/K.KS/10/2024 tentang Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (selanjutnya disebut 'KPU Provinsi Kalimantan Selatan') (Bukti T-6);
39. Bahwa sebagai lembaga atau institusi negara yang terikat dalam garis hierarki dan satu kesatuan fungsi sebagai lembaga penyelenggara pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, Termohon dalam menindaklanjuti Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024, senantiasa berkoordinasi dan berkonsultasi dengan jajaran KPU di tingkat Provinsi dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Nomor 633/HK.07.6-SD/6372/2024, tanggal **30 Oktober 2024** (Bukti T-7);;

Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945

“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”

40. Bahwa menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Termohon perlu menerapkan prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*) dan prinsip proporsionalitas, karena menyangkut pemenuhan hak konstitusional pasangan calon (warga negara) untuk dipilih (*right to be candidate*) dalam pemilihan yang jujur dan adil (*free and fair elections*);
41. Bahwa legitimasi hukum dari penerapan prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*) dan prinsip proporsionalitas tersebut didasarkan pada kewenangan “memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi” sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 140 UU Pemilihan Kepala Daerah**, yang menyatakan “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima”;

Pasal 139 ayat (2) Pemilihan Kepala Daerah

“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Pasal 140 UU Pemilihan Kepala Daerah

- (1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota **memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU.
42. Bahwa adapun eksistensi frasa “memeriksa” dalam ketentuan Pasal 140 UU No. 1/2015 ditafsirkan sebagai kewenangan untuk mencari dan menemukan kebenaran yang berlandaskan pada asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), keadilan (*gerechtigheid*) dan kemanfaatan (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*);

43. Bahwa dalam “**memeriksa dan memutuskan**” pelanggaran administrasi pemilihan tersebut, Termohon merujuknya pada ketentuan **Pasal 5 ayat (1) PKPU No. 15/2024**, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (3) PKPU No. 15/2024,

“Penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan.”

Pasal 5 ayat (1) PKPU No. 15/2024,

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno berdasarkan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk memeriksa dan memutus tindak lanjut Pelanggaran Administrasi Pemilihan”

44. Bahwa selanjutnya dengan merujuk Pasal 4 ayat (3) Jo. Pasal 5 ayat (1) PKPU No. 15/2024, Termohon menerbitkan Telaah Hukum tentang Pelanggaran Administrasi oleh H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H (Walikota Banjarbaru Periode 2021-2024 atau Calon Petahana Walikota Banjarbaru dalam Pemilihan Tahun 2024), tanggal **31 Desember 2024**, yang substansinya menyimpulkan sebagai berikut (Bukti T-8):

Kesimpulan Telaah Hukum tentang Pelanggaran Administrasi oleh H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H (Walikota Banjarbaru Periode 2021-2024 atau Calon Petahana Walikota Banjarbaru dalam Pemilihan Tahun 2024)

“Bahwa berdasarkan uraian latar belakang, kasus posisi, dasar hukum dan analisis hukum yang telah diuraikan di atas, serta berdasarkan Hasil Rapat Pleno Komisioner KPU Kota Banjarbaru, tanggal 31 Oktober Tahun 2024, pukul. 01.00 WITA, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., MH. sebagai Petahana Calon Walikota yang berpasangan dengan Drs. H. Said Abdullah, M.Si sebagai calon Wakil Walikota Banjarbaru dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*
2. *Pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.”*

45. Bahwa di hari yang sama, tanggal 31 Oktober 2024, pukul 05.00 Waktu Indonesia Tengah, Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H.,M.H., dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si., sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang kemudian disampaikan kepada Pemohon melalui sdr. GT. Adam Maulana, tanggal 1 November 2024 (Bukti T-9);
46. Bahwa selanjutnya Termohon akan memberikan Jawaban atau bantahan secara sistematis dan proposional terhadap dalil Pemohon sepanjang *“Pemilukada Kota Banjarbaru hanya diikuti calon tunggal, namun Termohon tidak menyediakan kolom kosong”*, yang selengkapnya akan dijabarkan di bawah ini:
47. Bahwa pasca pembatalan kepesertaan pasangan calon Nomor Urut 1, karena terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Jo. Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah, Termohon mendapati permasalahan fundamental dari sisi teknis atau administrasi penyelenggaraan pemilihan: **(1).** Apakah dilaksanakan 1 (satu) pasangan calon dengan kolom pasangan calon yang dibatalkan kepesertaanya mutatis mutandis perolehan suaranya dikonversi menjadi perolehan suara kolom kotak kosong yang tidak bergambar (tidak setuju)? atau **(2).** Apakah tetap dengan 2 (dua) pasangan calon, di mana perolehan suara pasangan calon yang didiskualifikasi dinyatakan tidak sah?;

Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”

Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana

tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”

48. Bahwa pada prinsipnya Pasal 54C UU Pemilihan Kepala Daerah, telah memberikan pengaturan perihal implikasi hukum dari pembatalan kepesertaan salah satu pasangan calon yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54C UU Pemilihan Kepala Daerah

- (1) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:*
- a. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;*
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;*
 - c. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;*
 - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau*
 - e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.*
- (2) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri*

atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

(3) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos.

49. Bahwa secara teknis dan administrasi penyelenggaraan pemilihan, keberlakuan Pasal 54C ayat (1) huruf e UU Pemilihan Kepala Daerah, tidak memberikan *problem solving* dan bertentangan dengan asas keadilan (*justice*) dan asas kemanfaatan (*utility*) terhadap kondisi-kondisi: **(1).** pembatalan kepesertaan *a quo* dilakukan kurang dari 20 (dua puluh) hari sebelum pemungutan suara; **(2).** bagaimana status surat suara yang telah tercetak dengan 2 (dua) pasangan calon; **(3).** apakah mencoblos pasangan calon yang telah didiskualifikasi kepesertaannya mutatis mutandis dapat dipersamakan dengan mencoblos kolom kosong yang tidak bergambar (tidak setuju); **(4).** apakah mencoblos surat suara pasangan calon yang telah didiskualifikasi dapat dinyatakan sebagai surat suara tidak sah; dan **(5).** apakah dimungkinkan memundurkan jadwal pemungutan suara (tanggal 27 November 2024) untuk mencetak ulang surat suara baru dengan memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kotak kosong yang tidak bergambar (tidak setuju);
50. Bahwa memilih di antara pilihan **(1).** mencoblos kolom pasangan calon yang dibatalkan kepesertaannya mutatis mutandis menjadi perolehan suara kolom kosong yang tidak bergambar (tidak setuju) atau **(2).** mencoblos pasangan calon yang didiskualifikasi kepesertaannya dinyatakan perolehan suara yang sah merupakan pilihan yang sama-sama tidak sejalan dengan asas kepastian hukum (*legal certainly atau zekerheid*) dan menurut penalaran hukum yang wajar berpotensi menimbulkan berbagai keberatan;
51. Sedangkan pilihan untuk mencetak ulang surat suara baru dengan memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar (tidak setuju) akan mengakibatkan penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru diundur hingga batas waktu yang tidak dapat ditentukan dan menurut penalaran hukum yang wajar berpotensi menguras anggaran negara yang tidak sedikit dan merugikan para pemilih (*voters*) serta pasangan calon yang tidak diberikan sanksi pembatalan kepesertaan;

52. Bahwa sekadar memberikan informasi, tahapan pengadaan surat suara baru dengan memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar (tidak setuju) paling tidak membutuhkan waktu paling cepat 3 (bulan) sebagaimana pengadaan surat suara dengan memuat 2 (dua) kolom pasangan calon, sebagai berikut (Bukti T-10):

Tabel IV

Tahapan Pengadaan Surat Suara dengan Memuat 2 (dua) Kolom Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024

No.	Tahapan/Kegiatan	Tanggal	Rentang Waktu (Hari)
1.	Berita Acara Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara	22 September 2024	
2.	Surat Keputusan Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara	22 September 2024	
3.	Penandatanganan Kontrak Pengadaan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024	28 September 2024	6 Hari
4.	Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Master Surat Suara	03 Oktober 2024	5 Hari
5.	Penandatanganan Surat Persetujuan Pencetakan Surat Suara	03 Oktober 2024	
6.	Penandatanganan Berita Acara Persetujuan (<i>Approval</i>) Logistik Pemilihan Tahun 2024	04 Oktober 2024	1 Hari
7.	Pencetakan Surat Suara	17 Oktober 2024	13 Hari
8.	Pengiriman Surat Suara	23 Oktober 2024	6 Hari
9.	Surat Suara diterima di Gudang Logistik KPU Kota Banjarbaru	03 November 2024	11 Hari
10.	Penyortiran dan Pelipatan Logistik		2 Hari
11.	Penyettingan, Pengecekan & Pengepakan Logistik		2 Hari
12.	Distribusi Logistik ke TPS	26 November 2024	

53. Bahwa selanjutnya biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan dan pengelolaan logistik pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, selengkapnya sebagai berikut (Bukti T-11):

Tabel V

Pengadaan dan Pengelolaan Logistik Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota
Banjarbaru Tahun 2024

No.	Kegiatan	Jumlah	Harga Per Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1.	Pengadaan / Cetak Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024	202.903	104	21.101.912
2.	Penyortiran dan Pelipatan (SORLIP) Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024	200.903	200	40.180.600
3.	Penyettingan, Pengecekan, Pengepakan Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024			4.836.000
4.	Distribusi Logistik Pemilihan Tahun 2024			251.467.747
TOTAL				251.467.747

54. Bahwa selain itu Termohon tidak memiliki landasan hukum atau mendapatkan arahan atau instruksi dari Komisi Pemilihan Republik Indonesia dan/atau KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan tahapan percetakan surat suara yang baru menggantikan surat suara yang telah tercetak dan terdistribusikan ke TPS-TPS di seluruh wilayah Kota Banjarbaru;
55. Bahwa sebagai bahan komparasi pengadaan surat suara baru berimplikasi pada penundaan penyelenggaraan pemungutan suara terjadi di 5 (lima) daerah pada Tahun 2015, yaitu di daerah: Kabupaten Pemantang Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Manado, dan Kabupaten Fakfak, sebagai akibat adanya keberatan dari pasangan calon atas keberlakuan keputusan jajaran KPU tentang pencalonan;

56. Sedangkan pilihan untuk mencetak ulang surat suara baru dengan memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kotak kosong yang tidak bergambar (tidak setuju) akan mengakibatkan penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru diundur hingga batas waktu yang tidak dapat ditentukan dan menurut penalaran hukum yang wajar berpotensi menguras anggaran negara yang tidak sedikit dan merugikan para pemilih (*voters*) serta pasangan calon yang tidak diberikan sanksi pembatalan kepesertaan;
57. Bahwa secara yuridis opsi menunda penyelenggaraan pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dimungkinkan melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu melalui pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan sebagai akibat terjadinya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang berimplikasi pada sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan dan pemungutan suaranya paling lambat diselenggarakan 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara (tanggal 27 November 2024);

Pasal 120 UU Pemilihan Kepala Daerah

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan.*
- (2) Pelaksanaan Pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilihan yang terhenti.*

Pasal 121 UU Pemilihan Kepala Daerah

- (1) Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan.*
- (2) Pelaksanaan Pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.*

Pasal 122 UU Pemilihan Kepala Daerah

- (1) Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan diterbitkan.*
- (2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan dilakukan oleh:*

- a. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa desa atau sebutan lain/kelurahan; KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan; atau
 - b. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kabupaten/kota atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lanjutan atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur susulan dilakukan oleh Menteri atas usul KPU Provinsi.
- (4) Dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah Kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota lanjutan atau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

“Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara.”

58. Bahwa merujuk dalil Termohon pada angka 51 sampai dengan angka 57 di atas, dapat disimpulkan secara yuridis formal instrument “percetakan surat suara baru yang mengakibatkan terganggunya tahapan pemilihan” tidak dapat dijadikan alasan atau dasar untuk menunda penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
59. Bahwa di luar persoalan hak untuk dipilih (*right to candidate*) dan hak untuk memilih (*right to vote*), penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil (*free and fair election*) juga dipengaruhi oleh alat bantu yang bersifat teknis dan prosedur yang bersifat rigid (tidak dinamis) mengikuti tahapan pemilihan

yang telah ditentukan secara ketat. Oleh karena itu, menghadapi persoalan demikian, dengan merujuk prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*), Termohon melalui Surat Nomor 675/PL.02-SD/6372/2024, tanggal 8 November 2024 dan Surat Nomor 688/HK.07.6-SD/6372/202, tanggal 11 November 2024, melaksanakan rapat pleno untuk membahas tindakan penyesuaian yang perlu diambil pasca pembatalan kepesertaan Pemohon untuk dikonsultasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Kalimantan Selatan, yang daftar identifikasinya sebagai berikut: (Bukti T12 dan Bukti T13):

Subtansi Surat Nomor 675/PL.02-SD/6372/2024, tanggal 8 November 2024

- a. *Status surat suara untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru;*
- b. *Alat perlengkapan TPS dan alat perlengkapan TPS lainnya;*
- c. *Metode kampanye lainnya yang difasilitasi;*
- d. *Alat peraga kampanye fasilitasi dan alat peraga kampanye tambahan oleh Pasangan Calon yang telah dibatalkan kepesertaannya;*
- e. *Mekanisme penghitungan Suara; dan*
- f. *Hal-hal lain yang dianggap penting dan perlu ditindaklanjuti.*

Subtansi Surat Nomor 688/HK.07.6-SD/6372/202, tanggal 11 November 2024

- a. *Surat suara dan mekanisme perhitungan suara (menentukan pemenang hasil Pemilihan);*
- b. *Daftar pasangan calon;*
- c. *Alat bantu tuna netra;*
- d. *Formulir C.Hasil;*
- e. *Formulir C. Hasil Salinan;*
- f. *Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;*
- g. *Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara;*
- h. *Sosialisasi 1 (satu) Pasangan Calon dan cara Pemilihan;*
- i. *Fasilitasi Alat Peraga Kampanye;*
- j. *Alat Peraga Kampanye Tambahan;*
- k. *Metode Kampanye Fasilitasi Media Cetak dan Elektronik;*
- l. *Surat Keputusan Perubahan Penetapan Calon; dan*

m. Sirekap untuk 1 (satu) Pasangan Calon.

60. Bahwa selain permintaan arahan dan/atau konsultasi sebagaimana dijabarkan pada angka 59 di atas, Termohon juga beberapa kali mengirimkan permintaan arahan, baik melalui surat maupun lisan, yang selengkapnya sebagai berikut (Bukti T-14);

Tabel VI

Konsultasi/Koordinasi ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Tanggal Surat/Kunjungan	Subtansi Surat
1.	Surat Nomor 690/HK.07.6-SD/6372/2024, tanggal 15 November 2024	Memohon arahan dan petunjuk perlakuan dan/atau pencetakan terhadap 13 (tiga belas) isu atau hal-hal yang perlu ditindaklanjuti pasca pembatalan kepesertaan pasangan calon, sebagai berikut: - Surat suara dan mekanisme perhitungan suara (menentukan pemenang hasil Pemilihan); - Daftar pasangan calon; - Alat bantu tuna netra; - Formulir C.Hasil; - Formulir C. Hasil Salinan; - Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye; - Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara; - Sosialisasi 1 (satu) Pasangan Calon dan cara Pemilihan; - Fasilitasi Alat Peraga Kampanye; - Alat Peraga Kampanye Tambahan; - Metode Kampanye Fasilitasi Media Cetak dan Elektronik;

		l. Surat Keputusan Perubahan Penetapan Calon; dan m. Sirekap untuk 1 (satu) Pasangan Calon.
2.	Surat Nomor 743/HK.07.6-SD/6372/2024, tanggal 22 November	Menyampaikan laporan pembatalan kepesertaan pasangan calon kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan memohon arahan kebijakan serta petunjuk perihal dengan penggunaan surat suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru pada 27 November 2024
3.	Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 23 November 2024.	Mengkonsultasikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada halaman 76 point 5;
4.	Surat Nomor 744/PL.02.6-SD/6372/2024, tanggal 24 November 2024	Memohon arahan dan petunjuk dalam mekanisme penghitungan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 pasca pembatalan kepesertaan pasangan calon Nomor Urut 2 berdasarkan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Surat Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

	Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
--	--

61. Bahwa sejalan dengan argumentasi hukum Termohon di atas *a quo*, Dr. Khairul Fahmi, SH., M.H. dalam keterangan tertulisnya menerangkan hambatan hukum dalam penerapan ketentuan Pasal 54C ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah terhadap kondisi dibatalkannya kepesertaan pasangan calon kurang dari 20 (dua puluh) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara dan pilihan tindakan Termohon yang tidak mengadakan surat suara baru telah tepat atau sah secara hukum, yang selengkapnya sebagai berikut:

Keterangan Tertulis Dr. Khairul Fahmi, SH., M.H. (*vide* Bukti T-2)

“Kedua, terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah calon tunggal tanpa kolom kosong dan status suara sah dan tidak sah. Sebagaimana sudah diketahui bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan kotak kosong merupakan sistem yang sudah diadopsi dalam UU Pilkada, tepatnya mengatur tentang dalam kondisi apa bisa terdapat calon tunggal atau 1 (satu) pasangan calon dalam Pilkada. Pilkada dengan calon tunggal dapat terjadi karena salah satu dari 5 (lima) kondisi yang disebut dalam Pasal 54C ayat (1) UU Pilkada, yaitu:

- (1) setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;*
- (2) terdapat lebih dari 1(satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1(satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;*

- (3) sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
- (4) sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau
- (5) terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1(satu) pasangan calon.

Pada saat salah satu dari 5 (lima) kondisi di atas terjadi, maka Pilkada dilaksanakan dengan calon tunggal. Hanya saja, untuk teknis pelaksanaan terdapat persoalan hukum jika kondisi calon tunggal tersebut terjadi dalam waktu 29 hari sebelum hari pemungutan suara. Pertama, dalam waktu tersebut tidak tersedia lagi ruang untuk mengajukan calon pengganti dan KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota hanya diwajibkan untuk mengumumkannya kepada masyarakat terkait kondisi calon. Hal ini akan dilakukan bila mana salah satu calon meninggal dunia, di mana penanganannya diatur dalam Pasal 54B ayat (7) dan ayat (8) UU Pilkada yang menyatakan sebagai berikut:

- (7) *Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) Hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, dan salah satu*

calon dari pasangan calon yang tidak meninggal dunia ditetapkan sebagai pasangan calon Pemilihan.

- (8) Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (7), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat.*

Sesuai norma di atas, maka batas akhir untuk urusan penggantian pasangan calon mesti sudah selesai dalam waktu 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Waktu 30 hari ini juga sejalan dengan tenggat akhir penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu 30 hari sebelum hari pemungutan suara (Pasal 60 UU Pilkada). Lewat dari itu, tepatnya memasuki waktu 29 hari menjelang hari pemungutan suara, maka tidak ada lagi urusan penggantian pasangan calon. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melanjutkan pelaksanaan tahapan Pilkada dengan mengumumkan calon yang meninggal dunia.

Batas waktu terkait persoalan penetapan atau penggantian pasangan calon tersebut juga berlaku sama untuk kasus di mana terjadi sengketa proses pilkada terkait keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan dengan pembatalan pasangan calon sebagai peserta pilkada. Hal itu dimuat dalam Pasal 154 ayat (12) UU Pilkada yang menyatakan sebagai berikut:

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Batasan waktu terkait penggantian pasangan calon atau menetapkan kembali pasangan calon yang telah didiskualifikasi berdasarkan putusan pengadilan dalam waktu paling lama 30 hari sebelum hari pemungutan suara, serta perintah UU Pilkada agar KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mengumumkan calon yang meninggal dunia

dan telah dibatalkan, secara implisit menghendaki agar tidak ada lagi perubahan terhadap teknis pelaksanaan Pilkada, termasuk mengenai surat suara. Tujuannya adalah agar persiapan teknis menjelang hari pemungutan suara betul-betul dapat dilakukan secara maksimal oleh penyelenggara Pilkada.

Kedua, pada saat calon tunggal terjadi dalam waktu kurang dari 30 hari menjelang hari pemungutan suara sementara surat suara sudah dicetak dengan memuat kotak dua pasangan calon, apakah surat suara tersebut mesti dicetak ulang? Tidak ada ketentuan dalam UU Pilkada yang mengatur bahwa KPU Provinsi/Kabupaten/Kota diperbolehkan mencetak kembali surat suara yang sudah selesai dicetak. Pasal 80 UU Pilkada justru mengatur batas maksimal jumlah surat suara yang boleh dicetak, yaitu sebanyak jumlah DPT ditambah 2,5% dari DPT sebagai cadangan. Jika ketentuan terkait tenggat waktu penggantian calon atau pasangan calon dihubungkan dengan ketentuan waktu penetapan DPT dan jumlah surat suara yang boleh dicetak oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, terdapat hambatan hukum bagi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mencetak kembali surat suara. Sebab, jika itu dilakukan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dapat saja dituduh melakukan pencetakan surat suara melebihi dari ketentuan yang diatur UU Pilkada, sehingga tindakan tersebut dapat dikenai ancaman pidana sesuai Pasal 190A UU Pilkada. Dua hal di atas pada dasarnya secara implisit telah memunculkan dua kondisi dalam pelaksanaan pilkada calon tunggal. Pertama, pilkada calon tunggal dilaksanakan dengan kotak kosong karena kondisi calon tunggal terjadi sebelum 30 hari menjelang hari pemungutan suara;

Kedua, pilkada calon tunggal yang dilaksanakan dengan desain surat suara yang sudah ada karena kondisi calon tunggal terjadi dalam waktu kurang dari 30 hari menjelang hari pemungutan suara. Untuk kondisi yang kedua inilah terdapat ruang kekosongan hukum terkait teknis pelaksanaannya. Dikatakan demikian, karena terdapat dilema hukum antara melaksanakan pilkada dengan surat suara kotak kosong dengan

keharusan melakukan pencetakan kembali surat suara, atau melaksanakan norma UU Pilkada dalam waktu 29 hari menjelang hari pemungutan suara, di mana pemungutan suara tetap dilanjutkan dengan surat suara yang telah dicetak dan memuat gambar pasangan calon yang telah didiskualifikasi.

Dalam Pilkada Kota Banjarbaru 2024, pilihan keputusan KPU Banjarbaru adalah melaksanakan norma UU Pilkada bahwa dalam waktu 29 hari menjelang hari pemungutan suara tidak ada lagi perubahan terhadap pasangan calon dan tidak ada lagi perubahan terhadap surat suara. Alasannya, memang UU Pilkada memberi batas waktu bagi penyelenggara untuk menyelesaikan urusan-urusan terkait pencalonan, penggantian calon atau pengumuman calon yang meninggal dunia atau dibatalkan. Di samping itu, bisa saja karena faktor waktu yang tersedia, penyediaan anggaran dan pengadaan kembali dalam waktu yang tersisa tidak cukup lagi bagi KPU Kota melakukan pencetakan dan distribusi surat suara, sehingga pada surat suara Pilkada Kota Banjarbaru tetap termuat gambar dan nama pasangan calon yang sudah didiskualifikasi. Sebagai konsekuensinya, KPU Banjarbaru sesuai UU Pilkada wajib mengumumkannya kepada masyarakat. Sepanjang kewajiban untuk mengumumkan kepada masyarakat itu sudah dilaksanakan, maka keputusan tersebut sudah sah dan benar secara hukum."

62. Bahwa lebih lanjut ahli Edy Ariansyah, S.IP., M.Si., yang Termohon ajukan keterangan tertulisnya, pada pokoknya menerangkan substansi yang sama perihal kondisi dibatalkannya kepesertaan pasangan calon kurang dari 20 (dua puluh) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara dan pilihan tindakan Termohon yang tidak mengadakan surat suara baru (Bukti T-15):

Keterangan Ahli Edy Ariansyah, S.IP., M.Si.

"Terkait aspek prosedur pemungutan dan penghitungan suara sisa satu pasangan calon dalam keterangan menyampaikan bahwa:

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara in casu diselenggarakan dengan tersisa satu pasangan calon. Permulaan pada masa pencalonan terdapat 2 (dua) pasangan calon, kemudian pada

masa kampanye salah satu pasangan calon didiskualifikasi karena melanggar administrasi pemilihan sehingga menyisakan satu pasangan calon sebagai peserta pemilihan. Merujuk pada ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e UU Pemilihan Kepala Daerah berbunyi “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi: e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon”.

Lebih lanjut ketentuan Pasal 54C ayat (2), berbunyi “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar”. Ketentuan pasal 54C ayat (1) huruf e UU Pemilihan tidak mencakup kondisi waktu pembatalan pasangan calon kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara atau waktu pembatalan pasangan calon yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengadaan ulang logistik pemilihan serta pendistribusiannya.

*Ditinjau dari jangka waktu, ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e dapat diberlakukan pemilihan dengan surat suara sesuai ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Pemilihan yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas memuat pasangan calon dan kolom kosong jika pembatalan pasangan calon masih dalam kurung waktu yang memungkinkan untuk pengadaan ulang logistik pemilihan dan pendistribusiannya. Prosedur pengadaan logistik pemilihan membutuhkan waktu yang panjang, yaitu **mulai dari proses perencanaan; proses melakukan desian surat suara; tender untuk percetakan; pencetakan; penyortiran, penghitungan dan pengepakan pascapencetakan di tempat produksi; pendistribusian dari tempat produksi ke gudang KPU Kabupaten/Kota; penyortiran, penghitungan dan pelipatan di Gudang KPU Kabupaten/Kota; pengepakan dan penyegelan; pendistribusian kepada PPK, PPS dan TPS. Prosedur pengadaan logistik pemilihan yang menggunakan keuangan negara tidak memungkinkan dilakukan dalam waktu yang singkat.** Di lain sisi, duduk kewenangan KPU Kota Banjarbaru in casu sebagai implementator dalam pemilihan, bukan regulator. Tingkatan yang memiliki duduk kewenangan sebagai regulator dalam penyelenggaraan pemilihan adalah KPU RI. Dengan waktu yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengadaan ulang logistik pemilihan, KPU Kota Banjarbaru.”*

63. Bahwa merujuk serangkaian konsultasi dan koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, KPU Provinsi Kalimantan Selatan, dan Bawaslu beserta jajarannya di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan serta Kota Banjarbaru dengan memperhatikan/mempertimbangkan eksistensi atau kebelakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut 'Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024'), Termohon pada akhirnya memilih untuk menyatakan "*mencoblos pasangan calon yang didiskualifikasi dinyatakan tidak sah*" (vide Bukti T-16);

64. Bahwa salah satu substansi Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, yang memberikan *way out* terhadap persoalan yang dihadapi Termohon, pada pokoknya menyatakan (vide BAB V, poin B, huruf d, angka 5) dan angka 6), halaman 76), sebagai berikut:

BAB V, poin B, huruf d, angka 5) halaman 76

*"Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada Surat Suara tersebut **dinyatakan tidak sah.**"*

BAB V, poin B, huruf d, angka 6), halaman 76

*"Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama salah satu calon dari Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah untuk salah satu calon dari Pasangan Calon yang **tidak dibatalkan.**"*

65. Bahwa terhadap pilihan Termohon menjalankan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, Dr. Khairul Fahmi, SH., M.H. melalui keterangan tertulisnya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Tertulis Dr. Khairul Fahmi, SH., M.H. (vide Bukti T-2)

"Selanjutnya, dengan tetap dimuatnya gambar dan nama pasangan calon yang didiskualifikasi dalam surat suara, maka potensi gambar tersebut dicoblos oleh pemilih tetap ada. Lalu, bagaimana dengan status suara yang diberikan pada gambar pasangan calon yang telah didiskualifikasi? Untuk menjawab permasalahan ini, KPU menerbitkan Keputusan Nomor 1774/2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam Bab V Huruf B Angka 1 huruf d poin 5) SK KPU Nomor 1774/2024, dinyatakan:

“Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah.”

Ketentuan terkait status suara yang diberikan kepada kolom pasangan calon yang telah didiskualifikasi dalam Pedoman Teknis dimaksud berlaku umum untuk semua kondisi di mana dalam surat suara terdapat kolom pasangan calon yang telah didiskualifikasi. Berlaku umum dalam arti bahwa ketentuan dalam Keputusan Nomor 1774/2024 berlaku untuk semua kondisi, baik dalam Pilkada calon tunggal atau pun tidak. Dalam konteks Pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024, KPU Kota tentunya terikat dengan Pedoman Teknis yang dikeluarkan KPU dalam menentukan suara sah dan tidak sah. Bagaimana pun, sesuai Pasal 10 UU Pilkada, yang berwenang menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan. Oleh karena itu, tindakan KPU Banjarbaru melaksanakan SK KPU Nomor 1774/2024 adalah tindakan yang benar dan sah secara hukum.”

66. Bahwa Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H., dalam keterangan tertulisnya juga memberikan pendapat hukum perihal pilihan Termohon menjalankan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 sebagai pilihan yang sebangun dengan politik hukum UU Pemilihan Kepala Daerah dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, yang selengkapnya sebagai berikut (Bukti T-19):

Keterangan Tertulis Dr. Ida Budhiati, SH., M.H.

“Mengingat pembatalan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru No. Urut 2 atas nama H. M. Aditya Mufti Arifin disebabkan oleh perbuatan curang melanggar prinsip jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 jo Pasal 47 Ayat (5) dan 76 Ayat (3) UU No 8 Tahun 2015 serta Pasal 71 dan Pasal 73 UU No.10 Tahun 2016, maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikenai sanksi diskualifikasi dan KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat. Selanjutnya berdasarkan Keputusan KPU No 1774 Tahun 2024, perolehan suara Pasangan Calon yang dibatalkan dinyatakan tidak sah. Kerangka hukum demikian sebangun dengan politik hukum UU Pemilihan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang pada pokoknya Mahkamah berpendapat “dengan batalnya status calon Bupati demikian, Mahkamah memahami desain kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (begitu pula Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, atau Walikota dan Wakil Walikota) adalah kontestasi yang pesertanya adalah pasangan calon. Keduanya bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk memenangkan pilihan rakyat”. Konsekuensi dari kontestasi/Pemilihan yang pesertanya adalah pasangan calon, maka perbuatan kecurangan oleh calon sebagaimana dimaksud Pasal 71 Ayat (3) secara mutatis mutandis dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon dan sesuai ketentuan Pasal 54 Ayat (7) dan Ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal (17) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024, dan KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat.

Merujuk pertimbangan putusan MK 135/PHP.BUP-XIX/2021, bahwa suara merupakan hasil perolehan bersama yang tidak dapat dipisah/dipilah sendiri-sendiri. Begitu pula “kemenangan” atau “kekalahan” serta berbagai peristiwa hukum lainnya, selama berkaitan erat dengan proses pemilihan maka subjek dari berbagai peristiwa hukum demikian adalah pasangan calon sebagai satu kesatuan. Untuk itu pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh salah satu orang saja dari pasangan calon tertentu, mempunyai konsekuensi hukum bagi pasangan calon bersangkutan. Berpijak kerangka pemikiran demikian calon yang terbukti melanggar Pasal 47 Ayat (5) dan 76 Ayat (3) UU No 8 Tahun 2015 serta Pasal 71 dan Pasal 73 UU No.10 Tahun 2016 dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon dan perolehan suara pasangan calon dinyatakan tidak sah.”

67. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon pada angka 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17, Halaman 14-15 permohonan Pemohon, Termohon akan memberikan bantahannya secara keseluruhan, sebagai berikut:

- a. Bahwa cara hitung atau mekanisme yang menyatakan perolehan suara pasangan calon yang dibatalkan kepesertaannya dinyatakan tidak sah, dilaksanakan dengan mempertimbangkan seluruh aspek, baik aspek yuridis, aspek teknis administrasi dan dilandasi ketentuan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, sehingga menyatakan Termohon tidak memahami regulasi adalah dalil yang tidak tepat dan menurut penalaran hukum yang wajar merupakan tuduhan yang mengada-ngada;
- b. Bahwa pada prinsipnya Termohon senantiasa mempertimbangkan dan menjunjung tinggi hak pilih warga negara (*right to vote*) dalam pengambilan keputusan apapun sebagai bagian dari pendidikan politik, dengan menyatakan perolehan suara peserta pemilihan yang dibatalkan kepesertaannya tidak sah, Termohon secara

langsung maupun tidak langsung mendorong penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berjalan dengan jujur dan adil (*free and fair election*);

- c. Bahwa diberbagai momentum, Temohon selalu mengusahakan/mengadakan sosialisasi perihal mencoblos peserta pemilihan yang telah dibatalkan kepesertaannya akan dinyatakan tidak sah sebagai akibat tindakan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Jo. Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah (*free and fair election*) (Bukti T-17 dan Bukti T-18);
- d. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 13 dan 14, Halaman 14 permohonan Pemohon, Termohon membantahnya dengan tegas. Dalil *a quo* tidak proporsional karena memposisikan/memandang “percetakan surat suara” hanya dalam 1 (satu) sudut pandang dan mengabaikan fakta potensi Termohon melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (*rule of law*) yang telah mengatur tahapan pemilihan secara ketat ketika memundurkan jadwal penyelenggaraan pemungutan suara serta mengkonversi suara tidak sah dengan 9 (sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) *variable* atau *cluster* perolehan suara tidak sah menjadi suara kolom kosong yang tidak bergambar; dan
- e. Bahwa adapun mengkonversi perolehan suara tidak sah sebanyak 78.736 (tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara dalam rezim memilih kotak kosong yang tidak bergambar (tidak setuju) secara yuridis konseptual tidak tepat, karena sedari awal pemungutan suara tidak didesain *head to head* antara pasangan calon dengan kotak kosong yang tidak bergambar (tidak setuju), selain itu pemilih (*voters*) tidak dalam posisi telah memahami perihal konsekuensi mencoblos dengan cara dalam 9 (sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) *variable* atau cluster *variable* atau cluster tersebut yang berimplikasi tidak sahnya perolehan suara;

(1) Mencoblos pasangan calon Nomor Urut 2;

- (2) Pemilih mencoret surat suara;
- (3) Surat suara dirobek;
- (4) Mencoblos semua pasangan calon;
- (5) Mencoblos di luar kolom pasangan calon;
- (6) Tidak mencoblos pasangan calon apapun (kosong);
- (7) Surat suara digambar wajah pasangan calon;
- (8) Surat suara dicorat-coret (menulis); dan
- (9) Banyak varian lainnya.

68. Bahwa dengan merujuk seluruh dalil Jawaban Termohon di atas sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan “*Pemilukada Kota Banjarbaru hanya diikuti calon tunggal, namun Termohon tidak menyediakan kolom kosong*” merupakan dalil yang tidak proporsional (asumsi) dan secara yuridis faktual tidak terbukti kebenarannya, sehingga menjadi tepat bagi Yang Mulia Hakim Konstitusi menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dalil Menghilangkan Hak Pilih (<i>Right to Vote</i>) Warga Kota Banjarbaru
--

69. Bahwa Termohon akan memberikan Jawaban atau bantahan secara sistematis dan proporsional terhadap dalil Pemohon sepanjang “*Menghilangkan hak pilih (right to vote) Warga Kota Banjarbaru*”, yang selengkapnya akan dijabarkan di bawah ini:

- a. Bahwa berdasarkan penelaahan aspek yuridis, aspek teknis administrasi, pendidikan politik dan dilandasi ketentuan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, pilihan perolehan suara pasangan calon yang dibatalkan kepesertaannya dinyatakan tidak sah merupakan pilihan yang paling proporsional sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang berkeadilan (*legal certainty* atau *zekerheid*); dan
- b. Bahwa secara yuridis faktual dalil Pemohon yang menuduh Termohon telah menghilangkan hak pilih warga (*right to vote*) Kota Banjarbaru

merupakan dalil yang tendensius dan tidak dapat dibenarkan, karena hingga saat ini jajaran Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan, tidak pernah sekalipun mengoreksi pilihan Termohon menyatakan perolehan suara pasangan calon yang dibatalkan kepesertaannya dinyatakan tidak sah;

70. Bahwa selain itu, tuduhan Pemohon terhadap Termohon tidak beralasan menurut hukum, sebab faktanya terdapat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, sebanyak **114.871** (seratus empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu) total suara sah dan tidak sah;
71. Bahwa sejalan dengan dalil Termohon di atas *a quo*, Dr. Khairul Fahmi, SH., M.H. melalui keterangan tertulisnya menerangkan kekeliruan Pemohon dalam menggunakan istilah menghilangkan hak pilih warga (*right to vote*) , yang selengkapnya sebagai berikut:

Keterangan Ahli Tertulis Dr. Khairul Fahmi, SH., M.H. (*vide* Bukti T-8)

“Secara istilah “hak memilih” itu didefinisikan sebagai hak mengekspresikan pilihan atau hak untuk memberikan suara dalam pemilu. Untuk dapat memberikan suara dalam pemilu, setiap orang yang akan menggunakan hak memilih mesti terdaftar sebagai pemilih, diberikan undangan memilih dan menggunakan KTP ketika hendak menggunakan hak memilih di TPS.

Dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka seorang warga negara berhak dan dapat menggunakan hak memilihnya dalam pemilu/pilkada. Terkait hal itu, UU Pilkada juga telah menegaskan bahwa setiap warga negara yang berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara dan terdaftar sebagai pemilih mempunyai hak memilih. Wujud konkrit hak memilih tersebut adalah hak pemilih untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada hari pemungutan suara. Ihwal terpenuhi atau tidaknya hak memilih pada prinsip hanya sampai di sana. Ada pun terkait bagaimana dengan cara pemilih memberikan suaranya dan bagaimana status sah atau tidaknya surat suara, hal itu tidak lagi berkaitan dengan hilang atau tidaknya hak memilih, melainkan terkait apakah hak memilih yang digunakan itu sah atau tidak dalam proses penghitungan suara. Oleh karena itu, ketika status suara pemilih yang diberikan kepada calon yang didiskualifikasi dinyatakan sebagai suara tidak sah, maka kebijakan hukum tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai kebijakan yang menghilangkan hak memilih warga negara. Sebab, dengan telah memberikan suara dengan cara mencoblos calon yang sudah

didiskualifikasi, maka hal itu sudah merupakan wujud pelaksanaan hak pilih warga negara.”

72. Bahwa adanya perolehan suara untuk pasangan calon Nomor Urut 1 sebesar **36.135** serta terdapat surat suara yang tidak sah **78.736** menunjukkan Termohon tidak menghilangkan hak pilih (*Right to Vote*) Warga Kota Banjarbaru. Definisi menghilangkan hak pilih dimaknai apabila Termohon melakukan ada upaya yang menghalangi, membatasi, atau menutupi ruang partisipasi publik yang berumur 17 tahun atau lebih dalam keikutsertaan pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur pada Pasal 56 ayat (1) UU Pemilukada, bahwa *warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.*
73. Bahwa dengan merujuk seluruh dalil Jawaban Termohon di atas sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan “*Menghilangkan hak pilih (right to vote) Warga Kota Banjar Baru*” merupakan dalil yang tidak proporsional (asumsi) dan secara yuridis faktual tidak terbukti kebenarannya, sehingga menjadi tepat bagi Yang Mulia Hakim Konstitusi menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Surat Suara Tidak Sah Dikonversi Menjadi Perolehan Suara Pemohon
--

74. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024, sebagai berikut (vide Bukti T-1);

Tabel IX

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024
tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru
Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Hj. Erna Lisa Halaby - Wartono	36.135
2.	H. Muhammad Aditya Mufti Arifin S.H., M.H., - Said Abdullah. M.Si.	0
Total Surat Suara Tidak Sah		78.736
Total Suara		114.871

75. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara 78.736 (tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara yang dinyatakan tidak sah, haruslah dinyatakan sah dan dikonversi dalam rezim pemilih kolom kosong yang tidak bergambar (tidak setuju), sehingga hasil rekapitulasi suara yang benar adalah:

Tabel X

**Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Banjarbaru Tahun 2024 Menurut Pemohon**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Hj. Erna Lisa Halaby - Wartono	36.135

2.	H. Muhammad Aditya Mufti Arifin S.H., M.H., - Said Abdullah. M.Si.	78.736
Total Suara		114.871

76. Bahwa adapun hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon tidak dapat dibenarkan dan melanggar prinsip-prinsip pemilihan jujur dan adil (*free and fair election*), baik dari sisi prosedural maupun substansi;
77. Bahwa menurut penalaran hukum yang wajar, perolehan suara pasangan calon yang telah dibatalkan kepesertaannya dan banyak *cluster* mencoblos tidak sah lainnya *a quo* dalam komposisi suara sebanyak 78.736 (tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) *a quo* tidak mutatis mutandis keseluruhannya beralih menjadi perolehan memilih kolom kosong yang tidak bergambar (tidak setuju);
78. Bahwa secara faktual komposisi perolehan 78.736 (tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara *a quo* terbagi dalam 9 (sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) *variable* atau *cluster*, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut 'PKPU 17/2024') dan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, yang selengkapnya sebagai berikut
- Mencoblos pasangan calon Nomor Urut 2;
 - Pemilih mencoret surat suara;
 - Surat suara dirobek;
 - Mencoblos semua pasangan calon;
 - Mencoblos di luar kolom pasangan calon;
 - Tidak mencoblos pasangan calon apapun (kosong);
 - Surat suara digambar wajah pasangan calon;
 - Surat suara dicorat-corek (menulis); dan
 - Banyak varian lainnya.
79. Bahwa dengan mengkonversi perolehan suara tidak sah sebanyak 78.736 (tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara *a quo* dalam

rezim pilih kotak kosong yang tidak bergambar (tidak setuju), mengabaikan fakta adanya perlindungan terhadap kemurnian suara pilih yang telah bercampur antara suara pasangan calon yang dibatalkan kepesertaannya dan 9 (sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) *variable* atau cluster suara suara yang tidak sah;

80. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon di atas merupakan dalil yang mengada-ada, karena melanggar asas kepastian hukum (*legal certainty* atau *zekerheid*) sehingga sudah seharusnya Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan dalil Pemohon *a quo* secara yuridis faktual tidak terbukti dan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Hj. Erna Lisa Halaby - Wartono	36.135
2.	H. Muhammad Aditya Mufti Arifin S.H., M.H., - Said Abdullah. M.Si.	0
Total Surat Suara Tidak Sah		78.736

Total Suara	114.871
-------------	---------

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-19 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Keterangan Ahli Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
3. Bukti T-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
4. Bukti T-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
5. Bukti T-5 : Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (Formulir Model A.11) Nomor: 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024;
6. Bukti T-6 : Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 082/PP.01.01/K.KS/10/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 tentang Rekomendasi Pelanggaran Administrasi

- Pemilihan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Bukti T-7 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 634/HK.07.6-SD/6372/2024 tanggal 30 Oktober 2024 perihal Pendampingan;
 8. Bukti T-8 : Telaah Hukum tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan oleh H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H (Walikota Banjarbaru Periode 2021-2024 atau Calon Petahana Walikota Banjarbaru dalam Pemilihan Tahun 2024), tanggal 31 Oktober 2024;
 9. Bukti T-9 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H.,M.H., dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si., sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 31 Oktober 2024;
 10. Bukti T-10 : Kronologi Pengadaan dan Pengelolaan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
 11. Bukti T-11 : Biaya Pengadaan dan Pengelolaan Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang disadur dari dokumen-dokumen, sebagai berikut:
 1. Surat Pesanan/Surat Perintah Kerja/Kontrak – Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor:653/RT.01.1/PPK/6372/2024;
 2. Model Dokumen Swakelola Tipe 1 Menggunakan Kontrak No 895.1/RT.01.1-PPK/6372/2024 – 24 November 2024 Untuk Pengadaan – Pekerjaan Pengadaan Swakelola Distribusi Logistik Pada Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kota Banjarbaru (Wilayah Kecamatan Landasan Ulin);

3. Kuitansi Pembayaran Belanja Jasa Lainnya atas Jasa Distribusi Logistik Secara Swakelola ke Seluruh TPS di Kec. Landasan Ulin Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 an. Sukono
4. Model Dokumen Swakelola Tipe 1 Menggunakan Kontrak No 895.2/RT.01.1-PPK/6372/2024 – 24 November 2024 Untuk Pengadaan – Pekerjaan Pengadaan Swakelola Distribusi Logistik Pada Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kota Banjarbaru (Wilayah Kecamatan Liang Anggang);
5. Kuitansi Pembayaran Belanja Jasa Lainnya atas Jasa Distribusi Logistik Secara Swakelola ke Seluruh TPS di Kec. Liang Anggang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 an. Muhammad Hairana Dhiaulhaq;
6. Model Dokumen Swakelola Tipe 1 Menggunakan Kontrak No 895.3/RT.01.1-PPK/6372/2024 – 24 November 2024 Untuk Pengadaan – Pekerjaan Pengadaan Swakelola Distribusi Logistik Pada Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kota Banjarbaru (Wilayah Kecamatan Cempaka);
7. Kuitansi Pembayaran Belanja Jasa Lainnya atas Jasa Distribusi Logistik Secara Swakelola ke Seluruh TPS di Kec. Landasan Cempaka Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 an. Ernita;
8. Model Dokumen Swakelola Tipe 1 Menggunakan Kontrak No 895.4/RT.01.1-PPK/6372/2024 – 24 November 2024 Untuk Pengadaan – Pekerjaan Pengadaan Swakelola Distribusi Logistik Pada Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kota Banjarbaru (Wilayah Kecamatan Banjarbaru Selatan);
9. Kuitansi Pembayaran Belanja Jasa Lainnya atas Jasa Distribusi Logistik Secara Swakelola ke

Seluruh TPS di Kec. Banjarbaru Selatan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 an. Masiah Ikhda Lainah;

10. Model Dokumen Swakelola Tipe 1 Menggunakan Kontrak No 895.5/RT.01.1-PPK/6372/2024 – 24 November 2024 Untuk Pengadaan – Pekerjaan Pengadaan Swakelola Distribusi Logistik Pada Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kota Banjarbaru (Wilayah Kecamatan Banjarbaru Utara);

11. Kuitansi Pembayaran Belanja Jasa Lainnya atas Jasa Distribusi Logistik Secara Swakelola ke Seluruh TPS di Kec. Banjarbaru Utara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 an. Hairianata;

12. Kuitansi Pembayaran Upah sortir dan Lipat Surat Suara dan Kuitansi Pembayaran Upah Penyortiran, Pelipatan, dan Pengesettan Pemenuhan Kekurangan Surat Suara Pemilihan Kota Banjarbaru an. Yulianti Sri Wati dkk (4 orang); dan

13. Kuitansi Pembayaran Upah Penyettingan, Pengecekan, dan Pengemasan Logistik KPU Kota Banjarbaru an. Yulianti Sri Wati dkk (10 orang)

12. Bukti T-12 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia cq. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 675/PL.02-SD/6372/2024 tanggal 8 November 2024 perihal Mohon Arahkan

13. Bukti T-13 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 688/HK.07.6-SD/6372/202, tanggal 11 November 2024 perihal Mohon Arahkan dan Petunjuk

14. Bukti T-14 : Kumpulan Surat Korespondensi KPU Kota Banjarbaru:
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota

Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 690/HK.07.6-SD/6372/2024, perihal Mohon Arahan Tindak Lanjut tanggal 15 November 2024;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 743/HK.07.6-SD/6372/2024 perihal Laporan Pembatalan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Nomor Urut 2 dan Mohon Arahan Penggunaan Surat Suara, tanggal 22 November; dan
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 744/PL.02.6-SD/6372/2024 perihal Mohon Arahan tanggal 24 November 2024

15. Bukti T-15 : Keterangan Ahli Edy Ariansyah, S.IP., M.Si. Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
16. Bukti T-16 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 23 November 2024;
17. Bukti T-17 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor: 747/PL.02.3-SD/6372/2024, tanggal 25 November 2024 perihal Pengumuman Pembatalan Pasangan Calon di Tempat Pemungutan Suara;
18. Bukti T-18 : Keterangan Tertulis Ahli Dr. Ida Budhiati, SH., M.H. Tentang Orientasi Regulasi Dan Penerapan Sanksi Diskualifikasi Peserta Pemilihan Untuk Pilkada Berintegritas;

19. Bukti T-19 : Laporan Pertanggung Jawaban Hasil Pemantauan Pilwali Kota Banjarbaru 2024 oleh Forum Demokrasi Milenial Kota Banjarbaru;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, pada pokoknya berbunyi **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”**.
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang **signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**”.

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 154 Ayat (2) UU Pemilihan juga mengatur dalam hal terjadi pembatalan pasangan calon dalam kurun waktu kurang dari 30 hari pemungutan suara maka walaupun berubah menjadi calon tunggal tapi surat suara tidak dapat lagi berubah, karena pencetakan surat suara baru tidak dapat lagi lakukan. Waktu 30 hari ini juga sejalan dengan tenggat akhir penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu 30 hari sebelum hari pemungutan suara (Pasal 60 UU Pilkada). Lewat dari itu, tepatnya memasuki waktu 29 hari menjelang hari pemungutan suara, maka tidak ada lagi urusan penggantian pasangan calon. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melanjutkan pelaksanaan tahapan Pilkada dengan mengumumkan calon yang meninggal dunia. Batas waktu terkait persoalan penetapan atau penggantian pasangan calon tersebut juga berlaku sama untuk kasus di mana terjadi sengketa proses pilkada terkait keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan dengan pembatalan pasangan calon sebagai peserta pilkada.

Pasal 154 ayat (12) UU Pilkada yang menyatakan bahwa:

(12) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

Limitasi waktu terkait penggantian pasangan calon atau menetapkan kembali pasangan calon yang telah didiskualifikasi berdasarkan putusan pengadilan dalam waktu paling lama 30 hari sebelum hari pemungutan suara, serta perintah UU Pilkada agar KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mengumumkan calon yang telah dibatalkan, secara implisit menghendaki

agar tidak ada lagi perubahan terhadap teknis pelaksanaan Pilkada, termasuk mengenai surat suara. Tujuannya adalah agar persiapan teknis menjelang hari pemungutan suara betul-betul dapat dilakukan secara maksimal oleh penyelenggara Pilkada.

Dalam Pilkada Kota Banjarbaru 2024, pilihan keputusan KPU Banjarbaru adalah melaksanakan norma UU Pilkada bahwa dalam waktu 29 hari menjelang hari pemungutan suara tidak ada lagi perubahan terhadap pasangan calon dan tidak ada lagi perubahan terhadap surat suara. Alasannya, memang UU Pilkada memberi batas waktu bagi penyelenggara untuk menyelesaikan urusan-urusan terkait pencalonan, penggantian calon atau pengumuman calon yang meninggal dunia atau dibatalkan. Di samping itu, bisa saja karena faktor waktu yang tersedia, penyediaan anggaran dan pengadaan kembali dalam waktu yang tersisa tidak cukup lagi bagi KPU Kota melakukan pencetakan dan distribusi surat suara, sehingga pada surat suara Pilkada Kota Banjarbaru tetap termuat gambar dan nama pasangan calon yang sudah didiskualifikasi. Sebagai konsekuensinya, KPU Banjarbaru sesuai UU Pilkada wajib mengumumkannya kepada masyarakat. Sepanjang kewajiban untuk mengumumkan kepada masyarakat itu sudah dilaksanakan, maka keputusan tersebut sudah sah dan benar secara hukum (BUKTI PT-13);

- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 2 Desember 2024 oleh Termohon, sebagai berikut : **[Bukti PT-3]**

Tabel 1

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono	36.135
2.	H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si	0
Total Suara Sah		36.135

Dengan kata lain, **tidak terdapat selisih perolehan suara** atau setidaknya tidaknya selisih penetapan perolehan suara **tidak signifikan** dan **tidak dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**.

Bahwa berdasarkan Pasal 154 Ayat (2) UU Pemilihan juga mengatur dalam hal terjadi pembatalan pasangan calon dalam kurun waktu kurang dari 30 hari pemungutan suara maka walaupun berubah menjadi calon tunggal tapi surat suara tidak dapat lagi berubah, karena pencetakan surat suara baru tidak dapat lagi dilakukan. Waktu 30 hari ini juga sejalan dengan tenggat akhir penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu 30 hari sebelum hari pemungutan suara (Pasal 60 UU Pilkada). Lewat dari itu, tepatnya memasuki waktu 29 hari menjelang hari pemungutan suara, maka tidak ada lagi urusan penggantian pasangan calon. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melanjutkan pelaksanaan tahapan Pilkada dengan mengumumkan calon yang meninggal dunia. Batas waktu terkait persoalan penetapan atau penggantian pasangan calon tersebut juga berlaku sama untuk kasus di mana terjadi sengketa proses pilkada terkait keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan dengan pembatalan pasangan calon sebagai peserta pilkada.

Pasal 154 ayat (12) UU Pilkada yang menyatakan bahwa:

Pasal 154

(12) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

Limitasi waktu terkait penggantian pasangan calon atau menetapkan kembali pasangan calon yang telah didiskualifikasi berdasarkan putusan pengadilan dalam waktu paling lama 30 hari sebelum hari pemungutan suara, serta perintah UU Pilkada agar KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mengumumkan calon yang telah dibatalkan, secara implisit menghendaki agar tidak ada lagi perubahan terhadap teknis pelaksanaan Pilkada, termasuk mengenai surat suara. Tujuannya adalah agar persiapan teknis menjelang hari pemungutan suara betul-betul dapat dilakukan secara maksimal oleh penyelenggara Pilkada.

Dalam Pilkada Kota Banjarbaru 2024, pilihan keputusan KPU Banjarbaru adalah melaksanakan norma UU Pilkada bahwa dalam waktu 29 hari menjelang hari pemungutan suara tidak ada lagi perubahan terhadap pasangan calon dan tidak ada lagi perubahan terhadap surat suara. Alasannya, memang UU Pilkada memberi batas waktu bagi penyelenggara untuk menyelesaikan urusan-urusan terkait pencalonan, penggantian calon atau pengumuman calon yang meninggal dunia atau dibatalkan. Di samping itu, bisa saja karena faktor waktu yang tersedia, penyediaan anggaran dan pengadaan kembali dalam waktu yang tersisa tidak cukup lagi bagi KPU Kota melakukan pencetakan dan distribusi surat suara, sehingga pada surat suara Pilkada Kota Banjarbaru tetap termuat gambar dan nama pasangan calon yang sudah didiskualifikasi. Sebagai konsekuensinya, KPU Banjarbaru sesuai UU Pilkada wajib mengumumkannya kepada masyarakat. Sepanjang kewajiban untuk mengumumkan kepada masyarakat itu sudah dilaksanakan, maka keputusan tersebut sudah sah dan benar secara hukum, berdasarkan bukti Keterangan Ahli Dr. Zulkifli Aspan, S.H.,M.H., tertanggal 15 Januari 2025. **(BUKTI PT-13);**

Bahwa **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang** mengadili perkara ini, karena yang dipermasalahkan adalah bukan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024. Perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah adalah mengenai Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan serta perselisihan tersebut signifikan dan dapat mempengaruhi calon terpilih. Bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah terkait dengan kejadian-kejadian pada masa proses pemilihan, yang penyelesaiannya adalah ke Bawaslu dan KPU, berdasarkan bukti Keterangan Ahli Prof. Dr. Aswanto, SH, DFM, **(BUKTI PT-15)**

5) Bahwa Dengan Demikian Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili Permohonan Pemohon Sebagaimana Ditentukan Oleh Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang** mengadili perkara ini, karena yang dipermasalahkan

adalah bukan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024. Perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah adalah mengenai Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan serta perselisihan tersebut signifikan dan dapat mempengaruhi calon terpilih. Bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah terkait dengan kejadian-kejadian pada masa proses pemilihan, yang penyelesaiannya adalah ke Bawaslu dan KPU, berdasarkan bukti Keterangan Ahli Prof. Dr. Aswanto, SH, DFM, (**BUKTI PT-15**).

- 6) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, **Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon** sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa kendati perbaikan atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, akan tetapi mengingat Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana dalam eksepsi Pihak Terkait pada bagian **a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi** dan akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian **c. Kedudukan Hukum Pemohon** tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, dan **d. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*obscuur libel*)**.
- 2) Bahwa dengan demikian, *mutatis mutandis* dalil Pemohon tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan harus dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

c. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi “Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan **peserta Pemilihan** mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”.

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi “**Peserta Pemilihan** dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 39, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi “**Peserta Pemilihan** adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta **Pasangan Calon**

Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/atau **Pasangan calon perseorangan** yang didukung oleh sejumlah orang”.

- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 **[Bukti PT-4]** *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 165 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 8 November 2024, **Pemohon bukan merupakan peserta Pemilihan. [Bukti PT-5]**
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, berbunyi “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. **pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota**; atau d. **pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon**”. **Pemohon tidak termasuk dalam kedudukan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota** maupun **pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon**. Oleh karena itu, demi hukum **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam perkara a quo**.
- 6) Bahwa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banjar Baru. Tahun 2024 awalnya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon, kemudian oleh KPU mendiskualifikasi satu pasangan calon (Pasangan calon yang didiskualifikasi tidak mengajukan keberatan/gugutan ke Mahkamah Agung atas putusan KPU a quo). Pemohon dalam permohonan a quo adalah perorangan warga negara bukanlah peserta pemilihan maka yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan

hasil Pilkada Kota Banjarbaru 2024. berdasarkan bukti Keterangan Ahli Prof. Dr. Aswanto, SH, DFM, **(BUKTI PT-15)**.

- 7) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengutip sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan kedudukan hukum atau *legal standing*, **merupakan kekeliruan Pemohon dalam mencampur-adukan kedudukan hukum Pemohon dalam hal hak untuk memilih (*the right to vote*) dan hak untuk dipilih (*the right to be candidate*)**. Sehingga menimbulkan sesat pikir atau *logical fallacy* dalam membangun argumentasi kedudukan hukum Pemohon. Sebagaimana jika dicermati sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang dikutip oleh Pemohon, pada pokoknya merupakan isu-isu hak untuk dipilih (*the right to be candidate*) yang berkaitan dengan bakal calon atau bakal pasangan calon yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan secara resmi sebagai calon atau pasangan calon oleh Penyelenggara Pemilu.
- 8) Bahwa pada prinsipnya hak Pemohon tidak dirugikan atau setidaknya tidaknya tidak terlanggar. Hal ini mengingat, hak Pemohon telah terjamin dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk digunakan pada hari pemungutan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024. **[Bukti PT-10]**
- 9) Bahwa laporan atas nama Hairansyah ke Bawaslu RI, merupakan laporan atas dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan pada **tahapan proses** Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang telah ditangani oleh Bawaslu RI dengan diterbitkannya status laporan yang pada pokoknya **“Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menolak laporan Hairansyah terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan”**. **[Bukti PT-7]**

Oleh karena itu, **saluran hukum yang tersedia dalam tahapan proses Pemilihan kepala daerah telah digunakan oleh Hairansyah** sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi **“Laporan pelanggaran Pemilihan dapat disampaikan oleh: a. Pemilih; b. pemantau Pemilihan; atau c. peserta Pemilihan”**.

Sehingga tidak ada kaitannya atau setidaknya tidak terdapat relevansi antara kedudukan hukum atau *legal standing* Pemohon dengan **Hairansyah yang telah menggunakan saluran hukum dugaan pelanggaran administrasi di Bawaslu RI**.

- 10) Bahwa oleh karena diskualifikasi dijatuhkan menjelang hari pemungutan suara, halmana surat suara dengan gambar dua pasangan calon sebelumnya telah dicetak. Problematis, karena dari segi biaya, untuk mengubah surat suara memerlukan biaya pencetakan ulang dengan jumlah yang sama. Dari segi waktu, mencetak ulang surat suara membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bisa jadi melampaui hari H pemungutan suara. Dalam hal pencetakan ulang surat suara diprediksi melampaui batas hari H pemungutan suara serentak nasional, penyelenggara terkendala sandaran yuridis untuk menunda atau menangguhkan pemungutan suara serentak. Alasan-alasan dapat ditundanya pemungutan suara telah ditetapkan secara limitatif. Faktor-faktor yang menyebabkan penundaan pemilihan adalah terjadinya force majeure berupa kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang membuat pemilu/pilkada tidak bisa dilaksanakan sebagian atau seluruh tahapan. Bagi KPU sebagai pelaksana undang-undang terkendala untuk menunda tahapan pemungutan suara dengan alasan harus cetak ulang surat suara akibat terjadi diskualifikasi pasangan calon maupun karena terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap. Situasi demikian menunjukkan adanya kekosongan hukum. Bahwa berkenaan dengan status permohonan yang diajukan pemantau pemilihan, syarat formilnya harus teregister di KPU Kota Banjarbaru. Adapun secara materiil, mengingat pemilihan di kota Banjarbaru tidak

ditetapkan sebagai pemilihan melawan kotak kosong, maka pemantau pemilihan dalam konteks permasalahan ini tidak terdapat dasar dan alasan yuridis yang kuat untuk mendapatkan kedudukan hukum untuk mengajukan pembatalan hasil pemilihan berdasarkan Keterangan Ahli Dr. Heru Widodo, S.H.,M.Hum **(BUKTI PT-14)**;

- 11) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, **permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan**, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 2, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, berbunyi “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih**”.
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, berbunyi “uraian yang jelas mengenai, antara lain: alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.
- 3) Bahwa tidak mungkin bagi Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dalam memutus perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah. Dengan kata lain, dalil-dalil permohonan Pemohon tentang upaya menegakkan keadilan substantif dengan cara meminta Mahkamah Konstitusi melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi oleh Undang-Undang *a quo*. Hal ini akan menimbulkan kekhawatiran bagi Pihak Terkait, sekali Mahkamah Konstitusi terbujuk untuk melampaui batas-batas tersebut maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan kepada daerah. Pada saat yang sama menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*). Dalam pada itu, hal ini hanya akan menimbulkan pertentangan antara prinsip *judicial activism* dan *judicial restraint* bagi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara *a quo*. Terlebih lagi terdapat dimensi semi *judicial review* dalam permohonan Pemohon yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menguji keabsahan tindakan Termohon dalam menerapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, hal yang semestinya secara terang benderang patut diketahui Pemohon bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji hal tersebut.

- 4) Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, walaupun judul permohonan Pemohon adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 tahun 2024 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024. Akan tetapi ternyata materi permohonan Pemohon seluruhnya adalah mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama tahapan proses pemilihan yakni terkait dengan ketidakprofesionalan penyelenggara.

- 5) Bahwa penyusunan permohonan tidak disusun sesuai tata cara yang baik (*geoide procedorde*), posita yang lazimnya merupakan dalil konkrit tentang fakta yang menjadi dasar serta alasan diajukannya permohonan (*meddelen vamn den eis*) atau fondamentum petendi, dicampur-adukan dengan rumusan kesimpulan serta tuntutan atau petitum. Bahkan dalil-dalil permohonan tidak selaras antara satu sama lain, antara petitum dengan posita saling bertentangan, mengakibatkan permohonan tidak jelas dan kabur sehingga sulit dipahami.
- 6) Bahwa semestinya permohonan menguraikan secara detail masalah-masalah yang menjadi permasalahan hukum dalam permohonannya.
- 7) Bahwa permohonan Pemohon, sama sekali tidak menguraikan permasalahan hukum yang dimohonkan untuk diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi.
- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, **Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Peristiwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Mengakibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Di Diskualifikasi

- a. Bahwa sebelum lebih jauh masuk pada argumentasi-argumentasi Pihak Terkait. Pihak Terkait memandang perlu terlebih dahulu menjelaskan kepada Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, hal ini dianggap penting bagi Pihak Terkait agar Mahkamah Konstitusi mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang kondisi yang sebenarnya dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali

Kota Banjarbaru Tahun 2024. Peristiwa-peristiwa dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa semula berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. Termohon menetapkan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si serta Pihak Terkait sebagai pasangan calon **[vide Bukti PT-4]**, yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, Termohon menetapkan Pihak Terkait nomor urut 1 serta H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si nomor urut 2. **[Bukti PT-8]**
- 2) Bahwa setelah ditetapkannya Pihak Terkait serta H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si masing-masing sebagai pasangan calon, dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 **tidak ada satupun pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait**. Justru sebaliknya menurut data yang dihimpun Pihak Terkait di *official website* Bawaslu Kota Banjarbaru, kecurangan yang dilakukan Calon Terdiskualifikasi tidak hanya berdiri tunggal sebagaimana Pasal 71 ayat (3) *jo* ayat (5), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mengakibatkan terdiskualifikasinya Pasangan Calon nomor urut

2. Namun selain itu, banyak pula bentuk kecurangan lainnya yang dilakukan oleh calon terdiskualifikasi, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2 [Bukti PT-9]

No	Laporan	Pelapor	Terlapor	Pelanggaran	Tindaklanjut
1.	001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024	Wartono (Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru Nomor Urut 1)	H. M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H (Calon Wali Kota Banjarbaru Nomor Urut 2 dan Wali Kota Banjarbaru Periode 2021-2024)	pasal 71 ayat (3) Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota	- Ditindaklanjuti - Pelanggaran Pemilihan (Administratif) - Rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan
2.	002/REG/LP/PW/Kota/22.02/IX/2024	Dedy Meidiyanto Santoso, S.H	H. M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H dan Drs. H. Said Abdullah (Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Nomor Urut 2)	Pasal 69 huruf c Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota	- Dihentikan - Tidak Dapat Di Tindak lanjuti - Bukan Pelanggaran Pemilihan
3.	003/REG/LP/PW/Kota/22.02/IX/2024	Dedy Meidiyanto Santoso, S.H	H. M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H dan Drs. H. Said Abdullah (Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Nomor Urut 2)	Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan	- Dihentikan - Tidak Dapat Di Tindak lanjuti - Bukan Pelanggaran Pemilihan
4.	004/REG/LP/PW/Kota/22.02/IX/2024	Dedy Meidiyanto Santoso, SH	H. M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H dan Drs. H. Said Abdullah (Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Nomor Urut 2)	Pasal 187 ayat (3) jo Pasal 69 huruf g	- Dihentikan - Tidak Dapat Di Tindak lanjuti - Bukan Pelanggaran Pemilihan

5.	005/REG/LP/PW/ Kota/22.02/IX/202 4	Edy Sosanto	- H. M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H (Calon Wali Kota Banjarbaru Nomor Urut 2) - Rokhyat Riyadi, S.E., M.Si, - Kemas Akhmad Rudi - Hidayatullahman, S.Sos, M.Si, - Yanto Hidayat, S.E, - Arie Adnanthera, - Akhmad Dianoor, - M. Sya'rani, - Sajidin, - M. Shol'ah, Saini.	pasal 71 ayat (1) jo Pasal 188 Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota	- H.M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H (Calon Wali Kota Banjarbaru Nomor Urut 2), - Arie Adnanthera, - Akhmad Dianoor, - M. Sya'rani, - Sajidin, - M. Shol'ah, Saini. Tidak Dapat Ditindak Lanjuti/Dihentikan (Bukan Pelanggaran Pemilihan) - Rokhyat Riyadi, S.E., M.Si, - Kemas Akhmad Rudi, - Hidayatullahman, S.Sos, M.Si, - Yanto Hidayat, S.E Ditindak Lanjuti Ke Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan
----	--	-------------	--	--	--

					lainnya/Netralitas ASN)
6.	006/REG/LP/PW/Kota/22.02/XI/2024	Edy Sosanto	Anwar Pauji, S.Pi. M.Si (Kepala Bidang Perikanan DKP3 Kota Banjarbaru)	Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pilkada	- Tidak Dapat Ditindak Lanjuti
7.	006/REG/LP/PW/Kota/22.02/XI/2024	Edy Sosanto	Tidak Diketahui	Pasal 187 ayat (3) jo Pasal 69 huruf g Undang-Undang Pilkada	- Tidak Dapat Ditindak Lanjuti
8.	007/REG/LP/PW/Kota/22.00/XI/2024	Edy Sosanto	Tidak Diketahui	- Pasal 28 ayat (1) PKPU No. 13 Tahun 2024 - Pasal 131 Undang-Undang Pilkada - Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 17 Tahun 2024 - Pasal 69 huruf e jo Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Pilkada	- Tidak Dapat Ditindak Lanjuti
9	008/LP/PW/Kota/22.02/XI/2024	Edy Sosanto	Tidak diketahui	-	- Dihentikan
10	009/LP/PW/Kota/22.02/XI/2024	Muhammad Yusuf, MM	H.M. Aditya Mufti Arifin, S.H., M.H	- Pasal 187A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Pilkada	- Tidak Dapat Ditindak Lanjuti

3) Bahwa atas laporan Nomor 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, Terlapor atas nama H. M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H (Calon Wali Kota Banjarbaru Nomor Urut 2 dan Wali Kota Banjarbaru Periode 2021-2024) oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dinyatakan

terbukti melakukan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) jo ayat (5), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **[Bukti PT-10].**

**Tindakan Termohon Berdasarkan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan**

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 139 ayat (1) *jo* ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya berbunyi **“Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya terkait pelanggaran administrasi Pemilihan” dan “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota”**. Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) *jo* ayat (2) *jo* ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian

Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, pada pokoknya berbunyi **“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan”**, “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diterima”, dan “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan Menyusun telaah Hukum”.

- 5) Bahwa atas laporan Nomor 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan merekomendasikan pelanggaran administrasi pemilihan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk ditindaklanjuti **[Bukti PT-11]**, yang kemudian oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan meneruskan Kepada Termohon dengan menindaklanjutinya setelah melalui telaah hukum dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan Muhammad Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah sebagai pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru. **[Bukti PT-12]**
- 6) Bahwa atas Pembatalan Muhammad Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah sebagai pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru oleh Termohon, selanjutnya Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 165 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 8 November 2024, yang menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024. **[vide Bukti PT-5]**

- 7) Bahwa paska dibatalkannya Muhammad Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah sebagai pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru oleh Termohon, **tidak ada upaya hukum yang ditempuh oleh Muhammad Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah** atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan Muhammad Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah sebagai pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru. Sehingga **keputusan Termohon adalah sah berdasarkan asas *Presumptio Iustae Causa* atau *het Vermoden van Rechmatigheid*** yang artinya “demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum”.
- 8) Bahwa lebih lanjut paska pembatalan Muhammad Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah sebagai pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru oleh Termohon, Termohon mempedomani ketentuan angka 5) halaman 76 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang berbunyi : “Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah”. Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, **ini pun tidak ada yang berkeberatan kepengadilan**. Sehingga **keputusan KPU RI tersebut adalah sah berdasarkan asas *Presumptio Iustae Causa* atau *het Vermoden van Rechmatigheid*** yang artinya “demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap

benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum”.

- 9) Bahwa tindakan Pihak Terkait yang menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan membatalkan Muhammad Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah sebagai pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru adalah **tindakan yang sah secara hukum**, karena bertindak berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan bersandar pada Pasal 139, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 4, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- 10) Dengan demikian, dalik Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan tugas dengan profesional adalah kekeliruan yang tidak berdasar. Mengingat tindakan Termohon dari menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa setelah kami membaca secara keseluruhan “Pokok Permohonan” Pemohon pada intinya mempersoalkan Hasil Perolehan Suara akhir yang telah diumumkan oleh Termohon. Pemohon menyimpulkan bahwa Termohon tidak melaksanakan tugas dengan professional maka penyelenggaraan Pemilukada Kota Banjarbaru harus diulang pada tahun berikutnya atau pemilihan ulang

Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru yang pelaksanaannya diambil alih oleh KPU RI;

Bahwa dari masalah tersebut diatas selanjutnya dapat dibagi dalam 4 (empat) hal yang dipersoalkan oleh Pemohon:

- A. Pemilukada Kota Banjarbaru hanya diikuti Calon Tunggal namun Termohon tidak menyediakan Kolom Kosong pada Surat Suara (Vide: Halaman 11 sd. Halaman 15);
- B. Termohon menghilangkan Hak Pilih (*Right to Vote*) warga Kota Banjarbaru (Vide: Halaman 15 sd. Halaman 17);
- C. Jika mengikuti cara berpikir Termohon, maka sejatinya tidak ada “Pemilihan” dalam Pemilukada Kota Banjarbaru (Vide: Halaman 18);
- D. Menetapkan suara tidak sah sebagai suara sah kolom kosong dan pelaksanaan Pemilukada Kota Banjarbaru diambil alih oleh KPU RI (Vide: Halaman 18 sd. Halaman 20);

Bahwa dari 4 (empat) hal yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut selanjutnya kami sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*, akan kami bantah satu-persatu sebagai berikut:

A. TENTANG PEMILUKADA KOTA BANJARBARU HANYA DIIKUTI CALON TUNGGAL NAMUN TERMOHON TIDAK MENYEDIKAN KOLOM KOSONG PADA SURAT SUARA (VIDE: HALAMAN 11 SD. HALAMAN 15)

3. Bahwa dengan mengikuti konstruksi dari dalil Pemohon berkenaan dengan “Pemilukada Kota Banjarbaru yang awalnya diikuti 2 pasangan calon yakni Pasangan calon Nomor urut 1 atas nama Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono dan Pasangan calon Nomor urut 2 atas nama H. M. Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. Said Abdullah, MSi. Namun karena pasca diskualifikasi H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024 maka secara otomatis Pilkada Kota Banjarbaru 2024 hanya menyisakan calon Tunggal *in casu* diikuti Paslon Nomor 1, ternyata keadaan itu diikuti dengan rentetan kejadian yang tidak serta merta diputuskan oleh Termohon tanpa didasari argumentasi hukum yang kuat yakni adanya pelanggaran Administrasi Pemilihan oleh Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said

Abdullah MSi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor Urut 2 sekaitan dengan Pasal 71 Ayat (3) UU Pemilihan yaitu:

(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;

Yang selanjutnya pada pasal yang sama di ayat (5) diatur mengenai pembatalan pasangan calon yaitu:

(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (3) dan (5) tersebut diatas, kemudian Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan Rekomendasi pembatalan Paslon Nomor Urut 2 sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024 setelah melalui proses penanganan pelanggaran administrasi, yang kemudian dilakukan telaah hukum oleh KPU Kota Banjarbaru untuk kemudian dilakukan Keputusan Pembatalan menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan Keputusan 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, yang secara otomatis terjadi perubahan pada Keputusan KPU Kota Banjarbaru tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru 2024 dari 2 paslon menjadi hanya 1 paslon saja;

4. Bahwa pertama-tama Pemohon membangun “asumsi” pada kasus *a quo* dengan menyimpulkan setelah didiskualifikasinya H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 maka pada Pilkada Kota Banjarbaru menjadi Paslon Tunggal dengan menyisakan Pihak Terkait selaku kontestan, dan melawan kolom kosong;

Hal ini dibantah sekeras-kerasnya oleh Pihak Terkait, dengan dasar bahwa Termohon jelas-jelas telah membatalkan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, sehingga dalam hal ini statusnya bukan sebagai kolom kosong tidak bergambar dan secara otomatis norma Pasal 54C Ayat (1) huruf e dan Pasal 54C Ayat (2) UU Pemilihan tidak dapat diterapkan dalam kasus *a quo*;

Dalam Putusan MK Nomor 125/PUU-XXII/2024, MK menolak permohonan untuk memasukkan kotak kosong ke surat suara Pilkada di daerah yang terdapat lebih dari satu pasangan calon, menyatakan bahwa ketiadaan blank vote tidak mengurangi hak konstitusional pemilih. Kedudukan Hukum Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) memiliki hak untuk memilih, dan hak ini tidak hilang meskipun tidak ada kolom kosong. MK menegaskan bahwa pemilih tetap memiliki hak untuk memberikan suara tanpa adanya opsi kotak kosong. Meskipun ada satu pasangan calon, penting bagi masyarakat untuk tetap berpartisipasi dalam proses pemilu. Ketidakpuasan terhadap calon tunggal harus disampaikan melalui mekanisme yang ada, seperti kampanye untuk kotak kosong jika diperlukan; Dengan demikian Hak memilih dalam Pilkada dengan calon tunggal tanpa kolom kosong merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan politik. Meskipun terdapat argumen yang mendukung pelaksanaan ini, penting untuk memastikan bahwa semua pemilih memahami hak-hak mereka dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Hanya saja pilihan mereka ada diantaranya yang telah dinyatakan didiskualifikasi atau pembatalan sebagai pasangan calon akibat adanya pelanggaran administrasi;

5. Bahwa oleh karena ketentuan norma Pasal 54C Ayat (1) huruf e dan Pasal 54C Ayat (2) UU Pemilihan tidak dapat diterapkan dalam kasus *a quo*, maka selanjutnya Tingkat peraturan teknis PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 80 dan Pasal 81 Ayat (1) dan (2) yang pada intinya menerangkan tentang tata cara pencoblosan kolom kosong tidak

bergambar, juga secara otomatis tidak berlaku sebagaimana didalilkan Pemohon;

6. Bahwa Termohon telah tepat melakukan sosialisasi cara memilih agar suara pemilih menjadi tidak sah jika memilih selain Paslon Nomor 1 melalui Instagram @kpubanjarbaru karena sejak awal Termohon tidak mengkategorikan pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebagai Kolom kosong tidak bergambar setelah pembatalanya tersebut, tetapi Termohon mengkategorikannya sebagai Paslon yang dibatalkan dengan konsekuensi suara tidak sah tersebut akan dialihkan dan hanya dihitung sebagai suara tidak sah sebab surat suara dengan coblosan di pasangan yang didiskualifikasi akan dihitung sebagai suara tidak sah;
7. Bahwa Termohon berpegang teguh pada Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang memuat pedoman tanda coblos pada surat suara terhadap kolom pasangan calon yang dibatalkan menjadi surat suara tidak sah pada halaman 76 Keputusan tersebut;
8. Bahwa pada angka 5 halaman 76 Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota, berbunyi:

*“Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan Lembaga peradilan, **suara pada surat suara tersebut dinyatakan tidak sah**”*

Dengan demikian telah jelas dan beralasan hukum kenapa sehingga perolehan suara Pasangan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi dinyatakan tidak sah sebab terdapat Keputusan

Pembatalan KPU Kota Banjarbaru dengan dasar Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan tidak dilakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung;

9. Bahwa oleh karena H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi telah dibatalkan oleh Termohon berdasarkan rekomendasi Bawaslu maka Termohon telah sesuai menerapkan Aturan Teknis sesuai ketentuan pada angka 5 halaman 76 Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, justru Termohon tidak boleh menerapkan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 Ayat (1) dan (2) UU Pemilihan karena calonnya tidak Tunggal;
10. Bahwa ilustrasi yang disajikan oleh Pemohon masih sebatas asumsi yang mengarahkan mahkamah ke pemikiran bahwa kasus pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi harus dimaknai sebagai calon Tunggal, sementara pada faktanya Termohon memaknai pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi sebagai kasus yang berbeda dengan asumsi Pemohon yakni murni Pasangan Calon yang dibatalkan dengan dasar rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 telah diatur tata cara pemungutan dan penghitungan suaranya yakni, ***suara pada surat suara tersebut dinyatakan tidak sah***;
11. Bahwa dalam pelaksanaan penerapan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 oleh Termohon KPU Kota Banjarbaru telah sesuai dengan regulasi teknis KPU sehingga justru Ketika hal tersebut diingkari sendiri oleh KPU Kota Banjarbaru untuk tidak dilaksanakan maka berujung pada perbuatan KPU Kota Banjarbaru melakukan pelanggaran Administrasi Pemilihan sebab menyimpang dari Prosedur, Tata Cara, dan Mekanisme tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024;
12. Bahwa pada bagian ini Pihak Terkait perlu menjelaskan sesuai pemahaman Pihak Terkait yakni semestinya Termohon dan KPU RI tidak perlu lagi beralih "tidak sempat lagi mencetak surat suara kolom kosong karena saat

Paslon Nomor 2 didiskualifikasi, kurang dari 1 (satu) bulan menuju hari pemungutan suara (27 November 2024) sebab kejadian serupa telah terjadi sebelumnya pada Pilkada Kabupaten Sinjai Tahun 2018, Dimana salah satu Paslon dibatalkan oleh KPU Kabupaten Sinjai sehari sebelum Pencoblosan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 di TPS. Pada saat itu perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Bapak (alm) H. Sabirin Yahya dan Andi Mahyanti Mazda sebanyak 40.731 di nol kan oleh KPU Kabupaten Sinjai oleh karena dibatalkan oleh KPU Sinjai sehari sebelum Pemungutan Suara;

13. Bahwa oleh karena Pihak Terkait dan Termohon menyimpulkan bahwa kasus pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi adalah berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru sehingga penerapan ketentuan dalam pemungutan dan perhitungan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru 2024 harus mengacu pada ketentuan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024;
14. Bahwa pada bagian ini Kembali Pihak Terkait menolak tegas dalil Pemohon yang masih mengarahkan Mahkamah kepada calon Tunggal yang melawan kolom kosong, Pihak Terkait, sementara penerapan Termohon adalah terkait tata cara pemungutan dan penghitungan suara bagi Calon yang dibatalkan oleh KPU akibat adanya rekomendasi Bawaslu;
15. Bahwa asumsi Pemohon berkaitan diantara 78.736 suara tidak sah tidak tertutup kemungkinan adanya suara pemilih yang mencoblos kolom Paslon Nomor 2 (terdiskualifikasi) yang seharusnya dinyatakan sebagai suara kolom kosong sebagai konsekuensi hukum pemilihan diselenggarakan dengan calon Tunggal, juga dapat diasumsikan terbalik oleh Pihak Terkait dengan kemungkinan suara pemilih juga mencoblos Paslon Nomor 1 (satu) Hj. Erna Lisa Halabi dan Wartono, hal tersebut secara factual diterangkan dari pantauan saksi pihak terkait pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, bahwa surat suara tidak sah yang tercoblos ke Kolom pasangan calon terdiskualifikasi tidak lebih banyak dari perolehan suara pasangan nomor Urut 1 (satu) sehingga pihak terkait berkeyakinan suara 36.135 yang diperoleh pasangan nomor urut 1 (satu) lebih banyak dari suara tidak sah yang tercoblos ke Kolom pasangan calon terdiskualifikasi;

16. Bahwa Pemohon juga menyadari walaupun suara yang tidak sah tersebut tidak semua memilih gambar Pasion Nomor 2 terdiskualifikasi, tetap saja tidak bisa menjadi alasan memenangkan Pasion Nomor 1. Namun hal ini tidak serta merta dapat dijadikan acuan untuk menjadikan Pemilukada Kota Banjarbaru dilakukan dengan mekanisme calon tunggal melawan kolom kosong;
17. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas jika Pemohon menganggap Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada juncto Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024 karena pelaksanaan Pemilukada Kota Banjarbaru tidak menyediakan kolom kosong sebagai lawan dari calon tunggal (Pasion Nomor 1). Sebab dasar Termohon juga sangat jelas dalam penerapan Keputusan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, justru Termohon tidak boleh menerapkan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 Ayat (1) dan (2) UU Pemilihan karena calonnya tidak Tunggal. Sehingga atas dasar itu, sangat layak dilakukan penguatan terhadap Objek Permohonan tetap berlaku;

**B. DUGAAN TERMOHON MENGHILANGKAN HAK PILIH (*RIGHT TO VOTE*)
WARGA KOTA BANJARBARU (*VIDE: HALAMAN 15 SD. HALAMAN 17*)**

18. Bahwa Pihak Terkait membantah sekeras-kerasnya dalil Pemohon yang mencampuradukkan Pemilukada yang merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat terselenggara, yang salah satunya dapat diukur dari adanya jaminan ketersediaan ruang dan sekaligus peluang bagi rakyat untuk memanifestasikan kedaulatan dalam melaksanakan hak, baik hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be candidate*). Sebab jika dicermati sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang dikutip oleh Pemohon, pada pokoknya merupakan isu-isu hak untuk dipilih (*the right to be candidate*) yang berkaitan dengan bakal calon atau bakal pasangan calon yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan secara resmi sebagai calon atau pasangan calon oleh Penyelenggara Pemilu. Prinsip ini juga tidak boleh diartikan sebebas-bebasnya sebab terdapat aturan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala

Daerah yakni diatur dalam UU Pemilihan berikut pada PKPU beserta turunan aturan teknis KPU lainnya;

Walaupun *Right To Vote* and *Right To be Candidate* adalah merupakan hak dasar yang diberikan oleh negara tetapi jika hak ini berhadapan dengan hukum tentang sanksi pelanggaran maka hak dasar tadi akan terbatas. Pembatasan tersebut dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Bahwa pada prinsipnya hak Pemohon tidak dirugikan atau setidaknya tidak terlanggar. Hal ini mengingat, hak Pemohon telah terjamin dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk digunakan pada hari pemungutan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 (**BUKTI PT-10**);

19. Bahwa dengan tidak diterapkannya mekanisme calon tunggal melawan kolom kosong dalam Pemilukada Kota Banjarbaru serta melanggar ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada *juncto* Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024, sehingga menghasilkan suara tidak sah yang mencapai 78. 736 (68,5%) dari total pengguna hak pilih, sejatinya Termohon telah mengarahkan dan memastikan kemenangan suara sah kepada Pasion Nomor 1. Sebab, selain pilihan kepada Pasion Nomor 1, maka suara pemilih dinilai tidak sah. Pihak Terkait membantah keras dalil Pemohon pada bagian ini, sejatinya Pihak Terkait juga merasa sangat dirugikan apabila kemenangan yang telah didapatkan oleh Pihak Terkait atas proses yang telah ditetapkan oleh Termohon telah sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Perlu Pihak Terkait mengingatkan kepada Pemohon, bahwa dalam penyelenggaraan peradilan pada lingkungan Mahkamah konstitusi terdapat prinsip hukum yaitu, *NULLUS NEMO COMMODUM CAPERE POTEST DE INJURIA SUA PROPRIA*, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

20. Bahwa Pihak Terkait pada bagian ini Kembali menolak tegas dalil Pemohon yang masih mengarahkan Mahkamah kepada calon Tunggal yang melawan kolom kosong, sementara penerapan Termohon adalah terkait tata cara pemungutan dan penghitungan suara bagi Calon yang dibatalkan oleh KPU akibat adanya rekomendasi Bawaslu sehingga pemilihan tidak perlu diulang karena KPU Kota Banjarbaru telah tepat dalam memformulasi Pemilukada Kota Banjarbaru tanpa kolom kosong;
21. Bahwa pemberlakuan pertimbangan Mahkamah sekaitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024 tidak tepat diterapkan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 sebab sedari awal perkara *a quo* Termohon tidak menerapkan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 Ayat (1) dan (2) UU Pemilihan karena calonnya tidak Tunggal tetapi Termohon tunduk dan patuh pada Aturan Teknis KPU sesuai ketentuan pada angka 5 halaman 76 Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, tindakan Termohon yang tidak menyediakan kolom kosong dalam Pemilukada Kota Banjarbaru bukan merupakan bentuk pelanggaran atas hak konstitusional warga Kota Banjarbaru berupa hak memilih (*right to vote*) sehingga menurut hemat Pihak Terkait, atas dasar tersebut Keputusan Termohon sudah tepat menetapkan objek sengketa pada perkara *a quo*;

C. DUGAAN TENTANG JIKA MENGIKUTI CARA BERPIKIR TERMOHON, MAKA SEJATINYA TIDAK ADA “PEMILIHAN” DALAM PEMILUKADA KOTA BANJARBARU (VIDE: HALAMAN 18)

23. Bahwa data rincian perolehan suara Pemilukada Kota Banjarbaru berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Tingkat Kota oleh KPU Kota Banjarbaru, ditemukan fakta bahwa total seluruh suara sah adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj Ema Lisa Halaby & Wartono	36.135 (31,5%)
2	H. M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H. & Drs. H. Said Abdullah, M.Si.	0 (0%)
Total Suara Sah		36.135 (31,5 %)
Total Suara Tidak Sah		78.736 (68,5%)

24. Bahwa penerapan Keputusan KPU 1774/2024 terkait kategori suara sah dan tidak sah pada halaman 76 Poin 5 dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada Kota Banjarbaru, tidak bertentangan dengan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada, Pasal 80 dan 81 PKPU 17/2024, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pelaksanaan pemilihan dengan calon Tunggal melawan kolom kosong, sebab aturan teknis ini merupakan pedoman teknis yang wajib dipedomani oleh Termohon selaku penyelenggara Teknis Pemilihan serta wajib ditaati oleh peserta Pemilihan;
25. Bahwa Pihak Terkait membantah seluruh dalil Pemohon yang mengasumsikan Pemilukada Kota Banjarbaru bukanlah pemilihan umum tetapi aklamasi untuk memenangkan salah satu pasangan calon, sebab terdapat dasar Keputusan KPU Kota Banjarbaru yang kuat Dimana hal ini telah jelas-jelas diatur dalam ketentuan regulasi teknis yang diatur oleh KPU selaku penyelenggara teknis Pemilihan sehingga sama sekali tidak melanggar prinsip pemilihan umum;

D. TENTANG MENETAPKAN SUARA TIDAK SAH SEBAGAI SUARA SAH KOLOM KOSONG DAN PELAKSANAAN PEMILUKADA KOTA BANJARBARU DIAMBIL ALIH OLEH KPU RI (VIDE: HALAMAN 18 SD. HALAMAN 20)

26. Bahwa dalil Pemohon tidak tepat diasumsikan guna menegakkan prinsip demokratis dan memenuhi hak memilih warga Kota Banjarbaru, sangat layak agar suara tidak sah yang mencapai 78.736 (68,5%) karena ketiadaan kolom kosong pada surat suara, dianggap sah sebagai suara kolom kosong. Sebab ketentuan pemungutan dan penghitungan suara terhadap Calon

yang dibatalkan akibat adanya rekomendasi Bawaslu telah jelas diatur dalam aturan teknis Termohon;

27. Bahwa Pihak Terkait sekali lagi membantah dalil Pemohon yang menyatakan bilamana suara tidak sah tersebut dianggap sebagai suara sah kolom kosong, maka perolehan suara Paslon Nomor 1 yang hanya sebesar 36.135 suara (31,5%) tidak memenuhi pasal 54D ayat (1) UU Pemilukada, sebab dalam perkara *a quo* Termohon tidak menerapkan ketentuan Pasal yang mengatur keberadaan kolom kosong namun murni menerapkan aturan bilamana terjadi pembatalan calon berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, maka surat suara dinyatakan tidak sah;
28. Bahwa penerapan Pasal 54D Ayat (2) dan Ayat (3) sekaitan kondisi pemilihan hanya diikuti oleh paslon tunggal yang kemudian paslon tersebut tidak mencapai suara 50% (lima puluh persen) maka seharusnya Pemilukada dilaksanakan pada tahun berikutnya, juga tidak tepat diterapkan dalam perkara *a quo* sebab Termohon tidak menerapkan ketentuan Pasal yang mengatur keberadaan kolom kosong namun murni menerapkan aturan bilamana terjadi pembatalan calon berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru maka surat suara dinyatakan tidak sah;
29. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang mewajibkan Pemilukada Kota Banjarbaru dilaksanakan dengan mekanisme paslon Tunggal melawan kolom kosong sesuai Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) sebab Keputusan KPU Banjarbaru yang merupakan objectum litis permohonan perkara *a quo* telah tepat sesuai ketentuan regulasi UU Pemilihan dan PKPU beserta turunannya sehingga tidak terjadi pelanggaran prinsip Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
30. Bahwa asumsi Pemohon terhadap konsekuensi dari kemenangan kolom kosong atas Paslon Nomor 1 mengharuskan dilakukannya pemilihan ulang di tahun berikutnya, justru semakin mencedarai prinsip demokrasi sebab jika pada sudut pandang anggaran yang dijadikan acuan maka justru tentu dapat menghemat anggaran apabila Keputusan KPU Banjarbaru sebagai objek sengketa perkara *a quo* tetap sah dan diakui keberlakuannya, sehingga bagi Pihak Terkait hal ini merupakan hal yang demokratis jika Pihak Terkait konsisten ditetapkan sebagai pemenang sesuai Keputusan KPU Kota Banjarbaru tersebut;

31. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon meminta kepada Mahkamah dilakukan **Pemungutan Suara Ulang se-Kota Banjarbaru** atas pertimbangan menjaga hak-hak konstitusi warga negara, *in casu* para pemilih, sebab Pihak Terkait sebaliknya juga akan merasa sangat dirugikan dan meminta keadilan konstitusional Dimana telah ditetapkan Pihak Terkait secara sah sebagai pemenang oleh Termohon berarti juga hak-hak konstitusi warga yang telah memilih Pihak Terkait juga perlu dijaga dan dipertahankan;
32. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk tetap mensahkan Objek Permohonan, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan tanggal 02 Desember 2024 yang pukul 22:00 WITA;
33. Bahwa oleh karena fakta dan praktik penyelenggaraan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan regulasi pemilihan dan sama sekali tidak melanggar prinsip kepastian hukum, serta tidak bertentangan dengan UU Pemilukada, PKPU 17/2024, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilukada Kota Banjarbaru, maka **diminta kepada Mahkamah untuk** tetap mensahkan Objek Permohonan, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan tanggal 02 Desember 2024 yang pukul 22:00 WITA.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, bertanggal 02 Desember 2024 Pukul 22.00 WITA.

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-15, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) an Hj. Erna Lisa;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) an Wartono;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 2 Desember 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 165 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 8 November 2024;
6. Bukti PT-6 : Tangkapan layar Link <https://www.kpu.go.id/berita/>

[baca/12358/daftar-pemilih-jaminan-warga-gunakan-hak-pilih;](#)

- | | | | | | |
|-----|-------------|---|--|-------|--|
| 7. | Bukti PT-7 | : | Tangkapan | Layar | Link |
| | | | https://www.beritasatu.com/network/wartabanjar/391269/bawaslu-ri-tolak-laporan-hairansyah-terkait-pilkada-kota-banjarbaru-ini-alasannya; | | |
| 8. | Bukti PT-8 | : | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 23 September 2024; | | |
| 9. | Bukti PT-9 | : | a. Status Laporan
002/REG/LP/PW/KOTA/22.02/IX/2024 Bawaslu Kota Banjarbaru;
b. Status Laporan
003/REG/LP/PW/KOTA/22.02/IX/2024 Bawaslu Kota Banjarbaru;
c. Status Laporan
004/REG/LP/PW/KOTA/22.02/IX/2024 Bawaslu Kota Banjarbaru;
d. Status Laporan
005/REG/LP/PW/KOTA/22.02/IX/2024 Bawaslu Kota Banjarbaru;
e. Status Laporan
006/REG/LP/PW/KOTA/22.02/IX/2024 Bawaslu Kota Banjarbaru;
f. Status Laporan
006/REG/LP/PW/KOTA/22.02/XI/2024 Bawaslu Kota Banjarbaru;
g. Status Laporan
007/REG/LP/PW/KOTA/22.02/XI/2024 Bawaslu Kota Banjarbaru; | | |
| 10. | Bukti PT-10 | : | Tangkapan | Layar | Link https://kalsel.bawaslu.go.id/ |

[status-lap/laporan-wartono/](#) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;

11. Bukti PT-11 : Press Release Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
12. Bukti PT-12 : Tangkapan Layar Link <https://www.metrotvnews.com/read/KRXC5XD5-paslon-petahana-pilkada-banjarbaru-kalsel-didiskualifikasi>;
13. Bukti PT-13 : Keterangan Ahli Afidafit Dr. Zulkifli Aspan, SH, MH
14. Bukti PT-14 : Keterangan Ahli Afidafit Dr. Heru Widodo, SH, MH
15. Bukti PT-15 : Keterangan Ahli Afidafit Prof. Dr. Aswanto, SH, DFM

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarbaru memberikan keterangan bertanggal 10 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mendalilkan sejumlah masyarakat telah melaporkan proses Pemilukada Kota Banjarbaru ke Bawaslu Republik Indonesia (Angka III angka 8 halaman 8 dari 22) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru:

A. Tindak Lanjut Temuan dan/atau Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/PL/PW/RI/00.00/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024. **[Bukti PK.22.13 - 1]** Bahwa Bawaslu Republik Indonesia menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 1377/PP.00.00/K1/12/2024 terhadap Laporan nomor 005/PL/PW/RI/00.00/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang dalam pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel laporan karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan tidak terdapat dugaan Pelanggaran Pemilihan. **[Bukti PK.22.13 - 2]**
2. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 006/PL/PW/RI/00.00/XII/2024 tanggal 3

Desember 2024 [**Bukti PK.22.13 - 3**], Bahwa Bawaslu Republik Indonesia menyampaikan Status Laporan Nomor 1378/PP.00.00/K1/12/2024 terhadap Laporan Nomor 006/PL/PW/RI/00.00/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang dalam pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel laporan karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan tidak terdapat dugaan Pelanggaran Pemilihan [**Bukti PK.22.13 - 4**]

B. Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/PL/PW/RI/00.00/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Ketua dan Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU Kota Banjarbaru diduga melakukan pelanggaran berupa penghilangan hak pilih sebagai akibat dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Keputusan KPU 1774/2024) yang memuat pedoman tanda coblos pada surat suara terhadap kolom pasangan calon yang dibatalkan menjadi surat suara tidak sah (vide angka 5) halaman 76 (keputusan KPU 1774/2024). [**Vide Bukti PK.22.13 - 1**]

- 1.1. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia melakukan Kajian Awal Nomor: 005/PL/PW/RI/00.00/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang dalam pokoknya Bawaslu Republik Indonesia menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel secara kumulatif yaitu: Memperbaiki uraian kejadian dugaan pelanggaran dengan menyebutkan secara jelas adanya Pemilih yang terhalangi haknya atau tidak dapat menggunakan suara pada Pemungutan Suara yang disebabkan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta menjelaskan peran atau perbuatan konkrit dari

masing-masing Terlapor; dan Menyampaikan bukti yang menunjukkan adanya Pemilih yang terhalangi haknya atau tidak dapat menggunakan suara pada Pemungutan Suara yang disebabkan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Bukti PK.22.13 - 5]**

- 1.2. Bawaslu RI menyampaikan surat Nomor : 1368/PP.00.00/K1/12/2024 perihal :Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya memperbaiki uraian kejadian dugaan pelanggaran dengan menyebutkan secara jelas adanya Pemilih yang terhalangi haknya atau tidak dapat menggunakan suara pada Pemungutan Suara yang disebabkan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta menjelaskan peran atau perbuatan konkrit dari masing-masing Terlapor; dan Menyampaikan bukti yang menunjukkan adanya Pemilih yang terhalangi haknya atau tidak dapat menggunakan suara pada Pemungutan Suara yang disebabkan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Bukti PK.22.13 - 6]**
- 1.3. Bahwa terhadap Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1368/PP.00.00/K1/12/2024 perihal: Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal 6 Desember 2024, terhadap tenggat waktu perbaikan laporan selama 3 hari, pelapor tidak menyampaikan kembali perbaikan laporan, sehingga Bawaslu RI mengeluarkan status Laporan nomor 1377/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi

dengan alasan tidak memenuhi syarat materil laporan karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti – bukti yang disampaikan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK.22.13 - 2]**

- 1.4. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan sesuai Tanda Bukti penyampaian laporan Nomor 006/PL/PW/RI/00.00/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Ketua dan Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU Kota Banjarbaru diduga melakukan pelanggaran administrasi berupa tidak dilaksanakannya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru dengan menggunakan surat suara kolom kosong sesuai dengan ketentuan Pasal 54C UU Pilkada **[Vide Bukti PK.22.13 - 3]**

- 1.5. Bawaslu RI melakukan Kajian Awal Nomor: 006/PL/PW/RI/00.00/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang dalam pokoknya Bawaslu RI memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil dengan cara menyampaikan uraian peristiwa lain yang diduga sebagai dugaan pelanggaran pemilihan disertai dengan buktinya, karena apabila yang dilaporkan terkait dengan peristiwa penerbitan Keputusan 1774/2024 oleh KPU RI yang dilaksanakan oleh KPU Kota Banjarbaru, dimana sepanjang keputusan tersebut belum dibatalkan maka keputusan tersebut dianggap sah dan tetap berlaku dan apabila Pelapor dapat melengkapi syarat materil, laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. Sebaliknya jika Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materil, maka laporan tidak diregistrasi. **[Bukti PK.22.13 - 7]**

- 1.6. Bawaslu RI menyampaikan surat Nomor: 1369/PP.00.00/K1/12/2024 perihal :Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya melengkapi syarat materil dengan cara menyampaikan uraian peristiwa lain yang diduga sebagai dugaan pelanggaran pemilihan disertai dengan buktinya, karena apabila yang dilaporkan terkait dengan peristiwa penerbitan

Keputusan 1774/2024 oleh KPU RI yang dilaksanakan oleh KPU Kota Banjarbaru, dimana sepanjang keputusan tersebut belum dibatalkan maka keputusan tersebut dianggap sah dan tetap berlaku dan apabila Pelapor dapat melengkapi syarat materiil, laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. Sebaliknya jika Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiil, maka laporan tidak diregistrasi. **[Bukti PK.22.13 - 8]**

- 1.7. Bahwa terhadap Surat Bawaslu RI 1369/PP.00.00/K1/12/2024 perihal :Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal 6 Desember 2024, terhadap tenggat waktu perbaikan laporan selama 3 hari, pelapor tidak menyampaikan kembali perbaikan laporan, sehingga Bawaslu RI mengeluarkan status Laporan nomor 1378/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil laporan karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti – bukti yang disampaikan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK.22.13 - 4]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemilukada Kota Banjarbaru Hanya Diikuti Calon Tunggal, Namun Termohon Tidak Menyediakan Kolom Kosong Pada Surat Suara (huruf A Jo huruf C angka 23 halaman 11 s.d 15 dan 17 s.d 18 dari 22) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru:

A. Tindak Lanjut Temuan dan/atau Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 **[Bukti PK.22.13 - 9]**

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan meneruskan rekomendasi pada tanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan dimaksud dinyatakan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan rekomendasi Nomor: 082/PP.01.01/K.KS/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 **[Bukti PK.22.13 - 10]**

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima tindaklanjut oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan melalui KPU Kota Banjarbaru dengan

mengeluarkan surat keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH., MH. dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tertanggal 31 Oktober 2024. **[Bukti PK.22.13 - 11]**

B. Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai Pemilukada Kota Banjarbaru yang awalnya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon (Huruf A angka 3), Bawaslu Kota Banjarbaru menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 022/LHP/PM.01.00/08/2024, tanggal 27 Agustus 2024, pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan berkas Helpdesk KPU Kota Banjarbaru, bakal pasangan calon H.M. Aditya Mufti Arifin, S.H., M.H & H. Said Abdullah, M.Si menerima bukti tanda terima berkas pendaftaran pukul 15.05 WITA. Dan diusulkan oleh 3 (tiga) Partai PPP, Ummat, Buruh. **[Bukti PK.22-13-12]**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 024/LHP/PM.01.00/08/2024, tanggal 29 Agustus 2024, pada pokoknya Pasangan Calon Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono diusulkan dari 13 (tiga belas) partai politik, dalam prosesnya pendaftaran dari pukul 13.00 WITA, masa pendukung Pasangan Calon Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono sampai proses pendaftaran pukul 17.23 WITA semua berjalan dengan lancar dan kondusif. **[Bukti PK.22.13 - 13]**

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 028.B/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 23 September 2024, pada pokoknya KPU Kota Banjarbaru menetapkan nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru sesuai dengan Berita Acara KPU Banjarbaru Nomor 179/PL.02.3-BA/6372/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dan Surat Keputusan KPU Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 serta menyampaikan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang sudah ditetapkan 1 (satu) hari sebelum kegiatan pengundian nomor urut dilaksanakan yaitu pada tanggal 22 September 2024 sesuai dengan Berita Acara KPU Banjarbaru Nomor 175/PL.02.3-BA/6372/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dan Surat Keputusan KPU Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024. **[Bukti PK.22.13 - 14]**

2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai tidak mencantumkan kolom kosong pada Pemilukada Kota Banjarbaru (Huruf A angka 7 s.d 14), Bawaslu Kota Banjarbaru menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan 030/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 18 November 2024, dimana dalam pokoknya KPU Kota Banjarbaru masih melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU RI terkait penggunaan surat suara pada saat pemungutan dan perhitungan suara yang sudah selesai dicetak dan masih terdapat dua pasangan calon. **[Bukti PK.22.13 - 15]**
 - 2.2. Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas Pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan 033/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024, dimana dalam Pokoknya KPU Kota Banjarbaru menyampaikan terkait dengan surat suara yang masih terdapat calon yang sudah didiskualifikasi KPU Kota Banjarbaru dalam teknis pelaksanaan pemungutan dan Perhitungan suara akan menyampaikan kepada seluruh KPPS, dimana KPPS nanti pada hari pemungutan akan melakukan pengumuman setiap TPS dalam

hal mencoblos pasangan calon yang sudah didiskualifikasi maka suara dihitung sebagai suara tidak sah, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota huruf d. Kategori suara sah dan tidak sah point 5 halaman 76. Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah. **[Bukti PK.22.13 - 16]**

3. Bahwa terkait dengan dalil permohonan perolehan suara Pemilukada Kota Banjarbaru (Huruf A angka 15 dan Huruf C Angka 23), Bawaslu Kota Banjarbaru menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 036/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 2 Desember 2024, berikut perolehan suara Pemilihan Kota Banjarbaru berdasarkan D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota sebagaimana terlampir **[Bukti PK.22.13 - 17]**

D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono	36.135
H.M. Aditya Mufti Arifin, S.H., M.H & H. Said Abdullah, M.Si	0

Uraian	Jumlah Akhir
Jumlah Seluruh Suara Sah	36.135
Jumlah Seluruh Tidak Sah	78.736

3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 036/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 2 Desember 2024, pada pokoknya selama pelaksanaan rapat rekapitulasi suara yang dilaksanakan dari tanggal 2 Desember hingga berakhir pada pukul 23.58 WITA sampai dengan penandatanganan Model D. Hasil Kota oleh para saksi Pasangan Calon, tidak ada dugaan pelanggaran karena kegiatan berlangsung lancar. Setelah penggandaan Model D. Hasil Kecamatan selesai, KPU Kota Banjarbaru menyerahkan salinan kepada Bawaslu Kota Banjarbaru dan para saksi pasangan calon. Salinan untuk dibawa pada rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Provinsi Kalimantan Selatan akan dimasukkan kedalam kotak suara dan selanjutnya diantar ke Kantor KPU Kota Banjarbaru. Selanjutnya selama pelaksanaan rapat rekapitulasi yang dilaksanakan dari tanggal 2 Desember terdapat Catatan Kejadian Khusus yang dituangkan dalam Form Model D. Kejadian Khusus sebagaimana terlampir, antara lain sebagai berikut :

1. Dilakukan perbaikan jumlah data pemilih pada Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Cempaka dari yang sebelumnya tercatat dalam D. Hasil Kecamatan sejumlah laki-laki 15.184 dan perempuan 13.605 total 28.789 pemilih menjadi laki-laki 15.308 dan perempuan 13.724 jumlah 29.032 dengan menyesuaikan SK KPU Kota Banjarbaru Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024.
2. Dilakukan perbaikan jumlah data pemilih pada daftar pemilih tetap di Kecamatan Landasan Ulin dari jumlah laki-laki 27.029 dan perempuan 29.536 jumlah 56.565 yang tercatat di D. Hasil Kecamatan Landasan Ulin menjadi menyesuaikan SK KPU Kota Banjarbaru Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024 dengan jumlah laki-laki 27.059 dan perempuan 29.514 total 56.565 pemilih.

3. Dalam forum Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Kota Banjarbaru dengan disaksikan saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kota Banjarbaru dilakukan Pembukaan kotak suara berisi hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Liang Anggang untuk mengambil rekapitulasi pengembalian Formulir C. Pemberitahuan di Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Landasan Ulin Tengah, Landasan Ulin Barat. **[Vide Bukti PK.22.13 - 17]**
4. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, yang pada pokoknya, Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Untuk selanjutnya disebut UU Pilkada. Calon Walikota Banjarbaru Nomor urut 02 atas nama H.M. Aditya Mufti Ariffin yang merupakan petahana Walikota Banjarbaru periode 2021-2024 yang dengan sengaja menggunakan kewenangannya, program dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. **[vide Bukti PK.22.13 - 9]**
- 4.1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Kajian Awal Nomor 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil, selanjutnya laporan tersebut diregister dengan nomor: 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, tanggal 23 Oktober 2024 dan ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran **[Bukti PK.22.13 - 18]**

4.2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti, analisis dan telah meminta keterangan pihak-pihak yang keterangannya diperlukan sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari saksi 27 (dua puluh tujuh) orang serta meminta keterangan ahli sebanyak 3 orang yang meliputi Hamdan Zoelva, Nyarwi Ahmad, Jamaludin Ghafur. Berdasarkan Hasil Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kalimantan Selatan Tertanggal 28 Oktober Tahun 2024, maka dapat disimpulkan : **[Bukti PK.22.13 - 19]**

1. Laporan Tentang Penggunaan Tagline Banjarbaru Juara” oleh H.M. Aditya Mufti Ariffin, SH., MH. (Walikota Banjarbaru Periode 2021-2024 sekaligus Calon Walikota Banjarbaru/ Calon Petahana Nomor Urut 2 dalam Pilkada Walikota Banjarbaru 2024) **Tidak Terbukti** Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan,
2. Laporan Tentang Program Angkutan Juara **Terbukti** Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan,
3. Bahwa Tentang Program RT Mandiri yang digalakkan Walikota Banjarbaru adalah program yang memberikan dana hibah bantuan sebesar 75 juta kepada Pokmas (Kelompok Masyarakat) **Tidak Terbukti** Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
4. Laporan Tentang Program Bedah Rumah Bersama Dinas Perumahan Dan Pemukiman **Tidak Terbukti** Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan,
5. Laporan Tentang Program Penyerahan 20 Mobil Ambulance Di Puskesmas-Puskesmas Banjarbaru **Tidak Terbukti** Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
6. Bahwa Tentang Dugaan Pelanggaran Penyalahgunaan Kewenangannya, Program dan Kegiatan yaitu Pembagian Bakul Sembako Juara **Terbukti** Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan,

- 4.3 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan status laporan terhadap Laporan Nomor 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, yang dalam pokoknya status laporan ditindaklanjuti. **[Bukti PK.22.13 - 20]**
- 4.4 Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 082/PP.01.01/K.KS/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang pada pokoknya berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam laporan nomor: 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasi kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.22.13 - 10]**
- 4.5 KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU Kota Banjarbaru berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 30 Oktober 2024, yang pada pokoknya memperjelas keterpenuhan unsur atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 082/PP.01.01/K.KS/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024. **[Bukti PK.22.13 - 21]**
- 4.6 Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima tindaklanjut oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan melalui KPU Kota Banjarbaru dengan mengeluarkan surat keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah M.Si sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tertanggal 31 Oktober 2024. **[Bukti PK.22.13 - 11]**

Bahwa Pemohon mendalilkan termohon menghilangkan hak pilih warga Kota Banjarbaru (Huruf B halaman 15 s.d 17 dari 22) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru:

A. Tindak Lanjut Temuan dan/atau Laporan yang berkenaan dengan Pokok

Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Pemohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas pencegahan melalui Surat Imbauan Nomor: 058/PM.00.02/K.KS-12/11/2024, tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Banjarbaru untuk memastikan Alat Peraga Kampanye (APK) sudah tidak ada lagi ditempat fasilitas umum, serta penertiban dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah. **[Bukti PK.22.13 - 22]**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Banjarbaru mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-20.21-1 sampai dengan Bukti PK-20.21- 22, sebagai berikut:

1. Bukti PK.22.13 - 1 : Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 005/PL/PW/RI/00.00/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024
2. Bukti PK.22.13 - 2 : Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1377/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 09 Desember 2024;
3. Bukti PK.22.13 - 3 : Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 006/PL/PW/RI/00.00/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024;
4. Bukti PK.22.13 - 4 : Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1378/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 09 Desember 2024;

5. Bukti PK.22.13 - 5 : Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 005/PL/PW/RI/00.00/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;
6. Bukti PK.22.13 - 6 : Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1368/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 06 Desember 2024;
7. Bukti PK.22.13 - 7 : Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 006/PL/PW/RI/00.00/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;
8. Bukti PK.22.13 - 8 : Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1369/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 06 Desember 2024;
9. Bukti PK.22.13 - 9 :
 1. Formulir Model A.1 Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024,
 2. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024
10. Bukti PK.22.13 - 10 : Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 082/PP.01.01/K.KS/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024
11. Bukti PK.22.13 - 11 : Surat Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH., MH. dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si sebagai Pasangan Calon Walikota

dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024

12. Bukti PK.22.13 - 12 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru 022/LHP/PM.01.00/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024
13. Bukti PK.22.13 - 13 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru 024/LHP/PM.01.00/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024
14. Bukti PK.22.13 - 14 :
 1. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 028.B/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 23 September 2024
 2. Berita Acara KPU Banjarbaru Nomor 179/PL.02.3-BA/6372/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 23 September 2024
 3. Surat Keputusan KPU Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 23 September 2024
 4. Berita Acara KPU Banjarbaru Nomor 175/PL.02.3-BA/6372/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 22 September 2024
 5. Surat Keputusan KPU Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 22 September 2024

15. Bukti PK.22.13 - 15 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru 030/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 18 November 2024;
16. Bukti PK.22.13 - 16 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru 033/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024
17. Bukti PK.22.13 - 17 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 036/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 02 Desember 2024
2. D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota
3. Form Model D. Kejadian Khusus
18. Bukti PK.22.13 - 18 : Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024
19. Bukti PK.22.13 - 19 : Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024
20. Bukti PK.22.13 - 20 : Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 28 Oktober 2024
21. Bukti PK.22.13 - 21 : 1. Surat KPU Kota Banjarbaru Nomor 633/HK.07.6-SD/6372/2024 tentang Koordinasi atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 30 Oktober 2024
2. Hasil Rapat Koordinasi atas Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 30 Oktober 2024
22. Bukti PK.22.13 - 22 : Surat Imbauan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor

058/PM.00.02/K.KS-12/11/2024 tanggal 14
November 2024;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil, sedangkan dalil-dalil yang dipersoalkan para Pemohon dalam permohonan *a quo*, sebenarnya masuk dalam rezim pelanggaran administrasi pemilihan bukan perselisihan hasil pemilihan, yang menjadi kewenangan lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Banjarbaru 191/2024) [vide Bukti T-1 = Bukti PT-3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu

Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa

mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat kondisi/kejadian khusus yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Banjarbaru 191/2024 [vide Bukti T-1 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, pukul 22.00 WITA [vide Bukti T-1 = Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 15.08 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 6/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 4 Desember 2024, yaitu masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024, karena para Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai Pasangan Calon atau tidak memenuhi unsur pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon. Berkenaan dengan eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ...;”

Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. ...;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;

[3.6.2] Bahwa para Pemohon dalam permohonannya menguraikan sebagai Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia yang berdomisili atau bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki hak suara dan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024. Para Pemohon merasa tercabut haknya, karena dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tidak diberikan hak oleh Termohon untuk tidak sepakat terhadap Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon. Pada pokoknya para Pemohon menguraikan seharusnya dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarbaru, para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Banjarbaru 191/2024, tanggal 2 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan.

[3.6.3] Bahwa terhadap uraian kedudukan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalam praktiknya Mahkamah dapat melakukan penundaan atau bahkan mengesampingkan keberlakuan suatu syarat formil, dengan alasan dalam penyelenggaraan Pemilu yang hasilnya menjadi objek perselisihan terjadi kondisi khusus yang cukup signifikan memengaruhi keabsahan atau bahkan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu. Namun demikian, perlu Mahkamah

tegaskan terlebih dahulu bahwa penilaian untuk menunda atau mengesampingkan syarat tersebut tetap harus dimulai dari fakta berkenaan dengan keterpenuhan syarat kualifikasi Pemohon sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Kualifikasi dalam arti bagaimana Pemohon memposisikan dirinya dalam suatu perkara, yang dalam hal ini perkara perselisihan pemilihan kepala daerah. Kedudukan hukum yang berkenaan dengan kualifikasi Pemohon merupakan salah satu syarat mutlak sebagai pintu masuk bagi pihak yang akan mengajukan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk di dalamnya mempersoalkan keabsahan atau konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu;

[3.6.4] Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, dalam menentukan kedudukan hukum, penerapan dan penilaian Mahkamah terhadap syarat mengenai kualifikasi Pemohon tidak serta merta dapat disamakan dengan bagaimana Mahkamah menerapkan serta menilai syarat mengenai keterpenuhan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016. Syarat kualifikasi Pemohon adalah berkenaan dengan fakta hukum tentang di mana atau pada kedudukan apa seorang Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilukada yang dipersoalkan, sehingga dapat ditentukan atau dipastikan mengenai ada atau tidaknya kepentingan hukum dari Pemohon tersebut terhadap penyelenggaraan Pemilukada dimaksud. Hal ini berbeda dengan syarat keterpenuhan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 yang menggunakan total suara sah dan selisih suara antara para Pasangan Calon peserta Pemilukada sebagai variabel untuk menentukan apakah Pemohon memenuhi syarat tersebut. Padahal, angka-angka yang digunakan untuk menentukan selisih suara tersebut bersumber dari Keputusan Termohon mengenai penetapan hasil yang diperselisihkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalam batas penalaran yang wajar, jika terdapat alasan yang logis dan kuat berkenaan dengan validitas angka yang ditetapkan dalam objek perselisihan, Mahkamah dalam kasus tertentu dapat mengesampingkan syarat ambang batas tersebut. Hal yang sama tidak dapat diterapkan dalam menilai keterpenuhan syarat kualifikasi Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 *jo.* Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024.

[3.6.5] Bahwa syarat kualifikasi Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 yang

menentukan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”, di mana Pasal 1 UU 8/2015 menentukan pada pokoknya bahwa yang dimaksud dengan Peserta Pemilihan adalah calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang menjadi peserta pemilihan tersebut, yaitu calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota. Ketentuan ini kemudian diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024, yang secara umum mengklasifikasikan Pemohon sebagai “pasangan calon” atau “pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”. Dengan demikian telah jelas bahwa para subjek hukum yang dapat menjadi Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah “Peserta Pemilihan” dengan perluasan kepada “pemantau pemilihan” dalam kasus tertentu, yakni dalam pemilihan dengan satu pasangan calon, karena tidak adanya peserta pemilihan lainnya selain yang ditetapkan sebagai pemenang [vide Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (3) huruf c PMK 3/2024]. Hal ini dapat dimaknai bahwa pemantau pemilihan sejatinya mewakili “kolom kosong” atau pemilih yang tidak setuju dengan keterpilihan suatu pasangan calon tunggal sehingga dapat disamakan sebagai kepentingan suatu “peserta pemilu” yang “kalah” dalam Pemilihan dengan calon tunggal. Ketentuan ini dapat bermakna bahwa posisi warga negara sebagai pemilih bukanlah sebagai peserta pemilihan, sehingga apapun kepentingan hukum pemilih dalam suatu hasil pemilihan kepala daerah telah terwakili oleh pasangan calon sebagai peserta pemilihan yang mana pemilih memberikan suaranya atau oleh pemantau dalam hal pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon.

[3.6.6] Bahwa selanjutnya, oleh karena para Pemohon mengklasifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara, maka kualifikasi demikian bukanlah termasuk di dalam “peserta pemilihan” atau “pemantau pemilihan” sebagaimana telah diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024. Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun para Pemohon meminta agar Mahkamah mengesampingkan atau menunda keberlakuan syarat formil mengenai kedudukan hukum Pemohon selaku perorangan warga negara, namun demikian, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas, syarat kedudukan hukum tersebut adalah berkenaan dengan kualifikasi Pemohon dalam permohonan perselisihan hasil

Pemilukada, dan tidak terdapat cukup alasan yang kuat dan meyakinkan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan syarat tersebut;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kualifikasi kedudukan hukum para Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka pokok permohonan Pemohon, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[4.5] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Pokok permohonan, eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M.

Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **14.51 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.